

PSIKOLOGI HUKUM DALAM UPAYA

*Mengatasi Kejahatan Abortus  
Dalam Masyarakat Indonesia*

(DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN HUKUM KESEHATAN)



Dr. Fitri Anita, SH., MH  
H. Anwar Hamid, MH

**PSIKOLOGI HUKUM DALAM UPAYA**

*Mengatasi Kejahatan Abortus  
Dalam Masyarakat Indonesia*

**(DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN HUKUM KESEHATAN)**



**Dr. Fitri Anita, SH., MH  
H. Anwar Hamid, MH**

**PSIKOLOGI HUKUM DALAM UPAYA MENGATASI  
KEJAHATAN ABORTUS DALAM MASYARAKAT INDONESIA  
(DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN  
HUKUM KESEHATAN)**

**Dr. Fitri Anita, SH, MH  
H. Anwar Hamid, MH**

**PENERBIT**  
*El-Markazi Inspiring Publisher*

**PSIKOLOGI HUKUM DALAM UPAYA MENGATASI  
KEJAHATAN ABORTUS DALAM MASYARAKAT INDONESIA  
(DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PIDANA  
DAN HUKUM KESEHATAN)**

*Penulis*

Dr. Fitri Anita, SH, MH  
H. Anwar Hamid, MH

*Editor:*

Ade Kosasih, S.H., M.H

*Layout :*

begeperceterakan

ISBN : 978-623-331-356-8

18,2 x 25,7 Hlm. vii+292

Diterbitkan Oleh

Penerbit

*El-Markazi Inspiring Publisher*

Jl.RE.Martadinata No.42 Pagar Dewa Kota Bengkulu

HP. 0823-7799-8990

[www.elmarkazi.com](http://www.elmarkazi.com) -

[www.elmarkazistore.com](http://www.elmarkazistore.com)

IG:Penerbitelmarkazi

Dicetak Oleh :

**Bege Percetakan**

Alamat : Jl. Mangga 5 No.32, RT.21, Lkr. Tim., Kec. Singaran Pati, Kota  
Bengkulu, Bengkulu 38225 Telp. +62 852-6810-3994

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada Penerbit.

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk foto copy, rekaman, dan lain-lain tanpa izin atau persetujuan dari Penerbit.

Isi diluar tanggungan Penerbit

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah Swt atas limpahan kesempatan dan kenikmatan yang telah diberikan karena Penulis dapat menulis Buku yang berjudul **PSIKOLOGI HUKUM DALAM UPAYA MENGATASI KEJAHATAN ABORTUS DALAM MASYARAKAT INDONESIA (DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN HUKUM KESEHATAN)**.

Sebagai anggota masyarakat kita diberikan tugas penerangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka pendidikan kesehatan bagi masyarakat, sebagaimana dimanakah oleh undang-undang Kesehatan No 23 Tahun 1992 yang telah diganti dengan undang-undang No 36 tahun 2009. Dimana menetapkan undang-undang tentang kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik mental maupun sosial yang telah memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis menurut pasal 38 ayat 1 undang-undang Kesehatan No 23 Tahun 1992 penyuluhan kesehatan masyarakat diselenggarakan guna meningkatkan pengetahuan kesadaran kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan aktif berperan serta dalam upaya kesehatan.

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah Swt atas limpahan kesempatan dan kenikmatan yang telah diberikan karena Penulis dapat menulis Buku yang berjudul **PSIKOLOGI HUKUM DALAM UPAYA MENGATASI KEJAHATAN ABORTUS DALAM MASYARAKAT INDONESIA (DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN HUKUM KESEHATAN)**.

Sebagai anggota masyarakat kita diberikan tugas penerangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka pendidikan kesehatan bagi masyarakat, sebagaimana dimanakah oleh undang-undang Kesehatan No 23 Tahun 1992 yang telah diganti dengan undang-undang No 36 tahun 2009. Dimana menetapkan undang-undang tentang kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik mental maupun sosial yang telah memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis menurut pasal 38 ayat 1 undang-undang Kesehatan No 23 Tahun 1992 penyuluhan kesehatan masyarakat diselenggarakan guna meningkatkan pengetahuan kesadaran kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan aktif berperan serta dalam upaya kesehatan.

Informasi yang diberikan bagi masyarakat tentang aborsi yang terjadi di negara kita, menyebabkan banyak orang tidak bisa mengambil sikap dengan jelas.

Meskipun banyak orang mengetahui bahwa aborsi dilarang di negara kita akan tetapi orang yang tidak mengetahui secara jelas alasan pelanggaran nya.

Permasalahan aborsi itu begitu kompleks dan menyangkut berbagai sendi kehidupan masyarakat sehingga Penanganannya juga memerlukan pengetahuan yang tepat dan kepada komitmen dasar baik sebagai warga negara pada umumnya maupun sebagai tenaga kesehatan pada khususnya, untuk menjaga kesehatan masyarakat serta melindungi kehidupan manusia seutuhnya.

buku ini menampilkan perspektif yang luas, baik dari sejarah analisa etis filosofis yang tersebar di masyarakat.

Harapan penulis semoga buku ini menambah pengetahuan dan wawasan mengenai aborsi yang makin banyak terjadi di masyarakat dampak buruk yang terjadi bagi kesehatan manusia itu sendiri, bisa mempertanggung jawabkan secara moral bagi pelaku aborsi tersebut.

Bengkulu, Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PSIKOLOGI HUKUM.....	1
A. KONSTITUSI.....	1
B. KEJIWAAN TEMPRAMENPENGERTIAN DAN GERAKAN STUDY KEPRIBADIAN ....	4
C. FASE-FASE PERKEMBANGAN KEPRIBADIAN.....	10
BAB II TERMINOLOGI ABORSI.....	17
A. ABORSI/PENGGUGURAN/ PROCURED ABORTION ABORTUS PROVOCATUS/ INDUCED ABORTION.....	17
B. KEGUGURAN MISCATRIAGE .....	19
C. ABORSI TERAPEUTIK /MEDICINALIS.....	20
D. ABORSI KRIMINALIS .....	20
E. ABORSI EUGENOTIK.....	21
F. ABORSI LANGSUNG - TAK LANGSUNG....	22
G. SELECTIVE ABORTION .....	23



H. EMBRYO PEDUCTION (PENGUGURAN EMBRIO).....	24
I. PARTIKAL BIRTH ABORTION .....	25
 BAB III FAKTOR-FAKTOR BIOLOGIS HIDUP	
MANUSIA .....	29
A. HUKUM MENDEL .....	29
B. GENOTIKA .....	37
 BAB IV PERKEMBANGAN JANIN.....	55
A. FRE EMBRIO .....	75
B. EMBRIO SEBAGAI PERSONA.....	79
 BAB V HAK ASASI MANUSIA UNTUK HIDUP .....	110
 BAB VI NILAI HIDUP MANUSIA.....	118
A. NILAI ASIMETRIS HIDUP MANUSIA .....	121
B. NILAI INTRINSIK HIDUP MANUSIA .....	126
C. NILAI KESUCIAN HIDUP MANUSIA .....	130
 BAB VII HAK WANITA ATAS TUBUHNYA .....	135
 BAB VIII ABORSI DAN PEMERKOSAAN .....	150
 BAB IX TUJUAN PIDANA .....	169
A. PENGERTIAN PIDANA .....	170
B. TEORI-TEORI TENTANG TUJUAN	
PIDANA.....	186

	C. TEORI MENGABUNGAN ATAU TEORI INTERAKSTIF .....	223
	D. SUATU HARAPAN DALAM SUATU PROSES PERADILAN PIDANA .....	226
BAB X	FUNGSI DAN PERANAN PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU .....	249
	A. PENDAHULUAN.....	249
	B. PROSES PERADILAN PIDANA TERPADU	251
	C. HUBUNGAN ANTARA PUTUSAN HAKIM DAN PEMASYARAKATAN .....	259
	D. SISTEM PEMASYARAKATAN.....	265

DAFTAR PUSTAKA

SINOPSIS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## BAB I

### A. KONSTITUSI KEJIWAAN: TEMPERAMEN

Penggolongan konstitusi kejiwaan atau temperamen yang diajukan oleh Kretschmer mendapat pengaruh dari pendapat Kraepelin, seorang psikiater. Kraepelin membagi penderita psikoses menjadi dua golongan, yakni:

- a. Dementia praecox, yang kemudian oleh Bleuler disebut schizofrenia
- b. Para penderita schizofrenia mempunyai sifat-sifat perilaku sebagai berikutini:
  1. Penderita masih dapat hidup dengan orang lain, tetapi seperti mengubur dirinya sendiri.
  2. Penderita schizofrenia tidak lagi menghiraukan apa-apa di sekitarnya, mereka seperti hidup di dunianya sendiri.
  3. Mereka kehilangan kontak dengan dunia luarnya dan seolah-olah hidup untuk dan dengan dirinya sendiri (autisme).

Para penderita manis depresif (sirkuler), memiliki sifat-sifat kejiwaan yang selalu berubah-ubah, merupakan siklus antara sifat manis (giat, aktif, puas) dan sifat depresif (lemah tidak berdaya), silih berganti.

Kretschmer menerima pandangan psikoses tersebut di atas, dan mengatakan hal tersebut juga terdapat pada orang-orang yang sehat, walaupun tidak begitu jelas. Maka perbedaan antara yang psikoses dan yang normal hanyalah bersifat kualitatif. Seterusnya Kretschmer membagi temperamen orang sehat menjadi dua macam, ialah:

- a. Golongan orang yang bertemperamen schizothym, jiwanya semacam
- b. terpecah atau terbelah. Golongan orang yang bertemperamen cyclothym, seolah-olah jiwanya berputar antara manis dan depresif, antara gembira, aktif, dan sedih, lemah.

Lebih lanjut mengenai sifat-sifat psikis schizothym bersamaan dengan penderita schizofrenia mempunyai kecenderungan sebagai berikut:

1. Kehilangan kontak dengan dunia luarnya.
2. Menarik diri dan autistis.
3. Menutup diri sendiri.

Sedangkan orang-orang golongan cyclothym kecenderungan sifat-sifat jiwanya adalah begini:

1. Mempunyai persamaan dengan penderita manis depresif.
2. Mudah mengadakan kontak dengan dunia luar.
3. Mudah bergaul, mudah adaptasi dengan orang lain.
4. Jiwanya terbuka, mudah turut merasakan suka dan dukanya orang lain.
5. Juga bersifat humor, praktis, ramah, dan pencinta

## B. PENGERTIAN DAN GERAKAN STUDI KEPRIBADIAN PENGERTIAN DAN DETERMINAN KEPRIBADIAN

Apakah manusia itu? Bagi orang awam mungkin akan menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan, bahwa manusia adalah makhluk hidup, ada laki-laki dan ada perempuan, berpakaian, mempunyai rumah, makan dan minum, tidur, bekerja, istirahat, dan sebagainya. Bagi ilmuwan tentulah jawaban atas pertanyaan yang tadi akan lain, karena ilmuwan mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai sesuatu. Penulis memberikan jawaban begini: Manusia adalah makhluk biobudaya.

Artinya:

- a. Manusia sebagai makhluk hidup terdiri atas badan (jasmani) dan jiwa. Badannya terdiri atas bermacam-macam sistem organ badan dan sistem sistem saraf yang dikoordinasikan oleh saraf otak. Sistem-sistem organ badan (tubuh manusia) misalnya, sistem sistem

perototannya, kulit, tulang peredaran darah, pernapasan, pencernaan makanan, sistem pancaindra, ada mata, telinga, lidah, kulit, dan hidung. Sedangkan sistem sarafnya ada sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Kedua sistem saraf terakhir disebut juga saraf otonom.

- b. Jiwanya juga terdiri atas berbagai sistem fungsi jiwa, yang secara garisbesar dikelompokkan dalam fungsi-fungsi kognisi (cipta, pikiran), emosi (perasaan-perasaan), konasi (kemauan, keinginan), dan karya atau psikomotorik.
- c. Sistem-sistem kejasmanian dan fungsi jiwa tadi menjadi satu kesatuandan bekerja sama secara fungsional yang dikoordinir oleh saraf otak.
- d. Kerja sama fungsional antara sistem-sistem kejasmanian dan kejiwaan tadi menyebabkan manusia itu hidup, tandanya ada gerak, aktivitas, yang secara teknis disebut tingkah laku atau perilaku dalam lingkungan hidupnya.

Atau dengan kata lain, manusia itu beraktivitas, berperilaku. dalam medan hidupnya. Dan itulah kepribadian manusia. Kepribadian manusia, kepribadian individu manusia.

- e. Manusia sebagai individu mempunyai nama, misalnya Ardi, Gunadarma, Sukarno, George Washington, Ronald Reagan, Kurt Lewin, Sinta, dan sebagainya. Nama-nama individu itu mempunyai arti atau makna, Ardi artinya gunung; Gunadarma artinya manfaat sosial, dan sebagainya. Nama-nama individu manusia merupakan aspek budaya manusia, sehingga nama seseorang dapat dipandang sebagai salah satu identitas kepribadian manusia di samping wataknya. Bahkan, bangsa Jawa berganti nama setelah menikah, lalu ada nama kecil (nama anak) dan ada nama dewasa. Di Kraton ada pemberian nama-nama baru kepada warga atau pegawainya, misalnya KRT Kusumabarata.



f. Maka: *Kepribadian adalah dinamika organisasi psikofisik fungsional manusia yang menjelma dalam pola-pola tingkah laku spesifik dalam menghadapi medan hidupnya.* Jadi, manifestasi kepribadian adalah seluruh tingkah laku manusia itu sendiri. Karena setiap orang (individu) mempunyai keunikan fungsional sistem organisasi psikofisiknya dalam lingkungan hidup, dalam arti berinteraksi dengan dan dalam lingkungannya, maka tiap individu mempunyai kepribadian sendiri-sendiri. Berinteraksi dengan lingkungan dalam menyesuaikan diri, mengatasi, mengubah, ataupun menyerah dalam lingkungannya tadi.

Karena individu itu hidup dalam suatu masyarakat, hidup bersama antar individu, dan masyarakat itu mempunyai sistem norma dan pranata sosial untuk mengatur hidup bersamanya tadi. Jadi perilaku individu – kepribadiannya, selalu berpegang kepada norma dan untuk

penulis tegaskan di sini, bahwa kepribadian dan watak menyatu dalam organisme yang disebut manusia. Manusia sebagai makhluk biobudaya, maka watak adalah identitas kepribadiannya. Watak adalah identitas normatif individu. Jika Allport (1957) mengatakan bahwa "character is personality evaluated", dan "personality is character devaluated", maka sejalan dengan yang penulis katakan tadi-watak adalah identitas normatif individu-maka kepribadian adalah identitas deskriptif individu. Artinya, kepribadian itu mendeskripsikan individu apa adanya, yakni menggambarkan jasmani dan jiwanya dalam berperilaku. Sedangkan watak adalah mendeskripsikan individu dalam bergumuhnya (berjuanginya) dengan nilai-nilai masyarakat dan bangsanya. Kant mengatakan ada watak deskriptik, ialah kepribadian, dan watak normatif, ialah watak yang sebenarnya.

### C. FASE-FASE PERKEMBANGAN KEPRIBADIAN

Berdasarkan perkembangan libido (dorongan kenikmatan), maka Freud mengajukan tahap-tahap perkembangan kepribadian manusia sebagai berikut:

1. Fase oral, yakni pada masa bayi dan kanak-kanak umur satu tahun.
2. Fase anal, yakni pada masa kanak-kanak umur sekitar umur dua tahun sampai tiga tahun.
3. Fase phalik, yakni masa anak-anak umur sekitar empat sampai lima tahun. Ketiga macam fase tersebut-oral, anal, phalik-disebut fase pragenital. Sesudah fase phalik ini berlangsung, libido seolah-olah berhenti berkembang tetapi diam, lalu disebut masa laten.
4. Fase genital, yakni impuls-impuls dari libido timbul kembali pada masa masa adolesen, mengaktifkan kembali impuls-impuls pragenital. Jika impuls-impuls ini berhasil dipindahkan dan disublimasikan oleh Ego, maka orang sampailah pada tahap kematangan yang

tahap akhir yang disebut fase genital tadi.

Perkembangan

### *Libido Fase Oral*

Fase ini berlangsung pada masa bayi dan kanak-kanak tahun pertama. Makan dan minum merupakan sumber pokok kenikmatan pada mulut (oral). Makan mencakupi stimulasi sentuhan terhadap bibir dan rongga mulut, serta menelan makanan atau memuntahkannya, jika tidak menyenangkan.

Setelah pada kanak-kanak tumbuh gigi, maka mulut sebagai tempat menggigit dan mengunyah makanan, merupakan prototipe bagi banyak ciri karakter yang berkembang di kemudian hari. Kenikmatan yang diperoleh dari inkorporasi oral (penyatuan dari bibir, gigi, lidah, tenggorokan), dapat dipindahkan kepada bentuk-bentuk inkorporasi lain, misalnya kenikmatan yang diperoleh karena mendapatkan pengetahuan dan harta.

Orang yang mudah ditipu, adalah orang yang mengalami fiksasi pada tahap kepribadian inkorporatif oral. Orang semacam ini akan menerima apa saja yang dikatakan oleh orang lain. Berbagai bentuk pemindahan dari insting tahap oral ini, misalnya:

- a. Menggigit atau agresi oral dapat dipindahkan kepada bentuk sifatsarkastik dan suka berdebat.
- b. Berbagai bentuk pemindahan dan sublimasi atau pembentukan mekanisme pertahanan, melawan impuls-impuls primitif, maka prototipik fungsi oral ini memberikan dasar bagi perkembangan suatu jaringan luas meliputi minat-minat, sikap-sikap, dan ciri-ciri karakter.

Pada tahap oral ini, bayi sepenuhnya tergantung kepada ibunya untuk mendapatkan makanan, dibuai, dirawat, dan dilindungi dari perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, maka sang bayi mempunyai perasaan-perasaan tergantung. Dan perasaan tergantung ini

cenderung menetap pada manusia dalam hidupnya. Perasaan-perasaan tergantung siap muncul, jika orang mengalami rasa kecemasan dan rasa tidak aman. Bahkan Frechir berpendapat, bahwa simptom ketergantungan yang paling ekstrem adalah keinginan kembali ke dalam rahim.

Dan memang, biasanya orang-orang itu merasa senang bahagia, aman, jika mereka berkumpul dengan orang tua mereka. Kecenderungan ini dipandang sebagai pemindahan daripada sifat tergantung tadi.

### *Perkembangan Libido pada Fase Anal*

- a. Letak zona erogen di daerah ujung anus (dubur).
- b. Bentuk insting: eliminasi sisa-sisa metabolisme tubuh
- c. Bentuk kenikmatan: Rasa lega setelah terjadi defikasi (faeses keluar dari anus). Perut semula terasa penuh, sering sakit-sakit kecil mau buang faeses, setelah faeses keluar maka perut menjadi terasa longgar dan terasa enak atau lega.

sifat-sifat dan nilai-nilai khusus pada anak-anak di kemudian hari. Hal ini tampak pada:

- 1) Cara-cara pembiasaan toilet yang amat keras dan represif, maka anak dapat menahan faecesnya dan mengalami sembelit (sakit perutnya, kebelet). Jika cara bereaksi ini digeneralisasikan kepada cara-cara bertingkah laku yang lain, maka pada anak akan mengembangkan cara retentif. Ia akan menjadi orang yang keras kepala, dan kikir. Atau karena terhimpit oleh cara-cara yang represif ini, maka anak akan membuang faecesnya pada saat yang tidak tepat. Hal ini dapat menimbulkan anak-anak eksklusif bersifat kejam, perusakan membabi-butakan, ledakan-ledakan amarah, sifat-sifat jorok, dan sifat-sifat buruk lainnya.
- 2) Cara-cara kebiasaan toilet yang sabar, yang membujuk, memuji untuk membuang faeces, maka anak akan memperoleh pengertian, bahwa keseluruhan kebersihan membuang faeces itu sangat

baik dan penting Ide ini dapat menjadi dasar bagi perkembangan kepribadian lainnya yang tidak terbilang banyaknya, konon bersumber dari toilet faeses dan terbentuk pada tahap anal.

#### Perkembangan Libido pada Tahap Phalik:

- a) Zona erogen: terletak di daerah kelamin.
- b) Jenis insting insting seksual
- c) Bentuk kenikmatan: kenikmatan erotis dan seksual.
- d) Prosesnya: meraba-raba dan memijit-mijit alat kelamin. Karena rabaan dan pijitan tadi lalu menimbulkan ketegangan seksual yang dapat menimbulkan nafsu atau insting seksual dan sekaligus merasa nikmat.

Selama perkembangan kepribadian, maka pusat dinamika adalah perasaan-perasaan seksual dan agresif berhubung dengan mulai berfungsinya organ-organ genital.



## BAB II

### TERMINOLOGI ABORSI

Banyak istilah yang sering dipakai dalam menelaah aborsi. Istilah-istilah itu seringkali tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya. Demikian pula, ada banyak istilah yang sengaja diciptakan, untuk menghaluskan (euphemisme) istilah aborsi. Istilah-istilah itu, misalnya: menghentikan kehamilan, mengeluarkan hasil pembuahan, pengurangan embrio dan lain-lain.

#### A. ABORSI/PENGGUGURAN/PROCURED ABORTION ABORTUS PROVOCATUS/INDUCED ABORTION

Secara medis, aborsi ialah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (viabiliti). Umur janin bisa hidup di luar kandungan ini ada yang memberi batas 20 minggu, tetapi ada pula yang memberi batas 24 minggu. Kalau pengeluaran janin berumur 7 bulan disebut *immature*, sedangkan berumur 7-9 bulan disebut *premature*, berumur

9 bulan atau lebih disebut mature. Jadi, pengeluaran janin yang berakibat kematian terjadi sampai dengan umur 20-24 minggu disebut pengguguran/aborsi, akan tetapi kalau pengeluarannya dilakukan sesudah umur itu dan mengakibatkan kematian janin disebut pembunuhan bayi (*infanticide*).

Dengan kata "pengeluaran" itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin itu dilakukan secara sengaja oleh campur tangan manusia, baik melalui alat mekanik, obat atau cara lainnya. Oleh karena janin itu dikeluarkan secara sengaja dengan campur tangan manusia, maka aborsi jenis ini biasanya dinamai dengan nama "*procured abortion*" atau *abortus provocatus* atau aborsi yang disengaja.

Sedangkan dalam istilah moral tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah janin bisa hidup di luar kandungan (*viability*). Secara moral, aborsi berarti pengeluaran janin secara sengaja, yang mengakibatkan kematian janin, yang terjadi sejak pembuahan sampai pada

kelahirannya. Dalam seluruh buku ini-kecuali kalau dikatakan lain-setiap kali dipakai kata aborsi atau pengguguran, yang dimaksud adalah aborsi dalam arti terakhir ini.

## **B. KEGUGURAN, MISCARRIAGE**

Keguguran adalah berhentinya kehamilan sebelum bayi bisa hidup di luar kandungan tanpa campur tangan manusia. Secara natural, sekitar 30-50 % dari jumlah sel telur yang dibuahi (zygot) akan mengalami keguguran oleh karena berbagai macam sebab alamiah. Keguguran ini juga sering disebut aborsi spontan. Dalam bidang moral dan hukum, keguguran semacam ini tidak menjadi masalah, sebab kematian janin itu terjadi tanpa campur tangan manusia, dan bahkan sering tidak dikehendaki terjadi demikian. Kalau berhentinya kehamilan itu terjadi sesudah janin bisa hidup di luar kandungan dan bayinya hidup, maka disebut kelahiran prematur.

### C. ABORSI THERAPEUTIC/MEDICINALIS

Aborsi therapeutic adalah penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janin, atau menghindarkan si ibu dari kerusakan (irreversible) lagi. Di sini sebenarnya terjadi suatu konflik hak antara berbagai pihak, yakni hak hidup janin yang ada dalam kandungan, hak hidup si ibu, dan hak anak-anak yang lain (kalau sudah punya) untuk mempunyai ibu. Pelaksanaan aborsitheraphentic/medicinalis merupakan keadaan yang sulit dan dilematis, yang terpaksa harus memilih salah satu dari antara hak hidup yang tinggi nilainya. Oleh karena itu, sebelum dilaksanakan aborsi ini perlu dicermati benar-benar apakah memang nyawa si ibu hanya bisa diselamatkan dengan cara aborsi.

### D. ABORSI KRIMINALIS

Aborsi kriminalis adalah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain therapeutic, dan dilarang oleh hukum.

Tentu saja apa yang disebut aborsi kriminalis di suatu negara tidak selalu sama dengan yang berlaku di negara lain. Di beberapa negara, aborsi yang dilakukan sebelum berumur 3 bulan tidak dilarang, sedangkan di Indonesia semua bentuk aborsi, kecuali karena alasan indikasi medis (THERAPEUTIC) ADALAH ABORSI KRIMINALIS.

#### **E. ABORSI EUGENETIK**

Aborsi eugenetik adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi yang cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetik. Eugenisme adalah ideologi yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan hanya yang unggul/baik saja. Kalau kriteria eugenetik ini diterapkan pada binatang dan tumbuh-tumbuhan, maka tidak ada masalah etikanya. Akan tetapi, kalau kriteria ini diterapkan kepada manusia, maka ini akan menjadi masalah besar, sebab dengan tindakan itu berarti orang-orang cacat, baik yang cacat fisik, mental, orang yang sakit, jompo dan lain-

lainnya, tidak berhak untuk hidup di dunia ini dan harus dibunuh.

## F. ABORSI LANGSUNG-TAK LANGSUNG

Aborsi langsung ialah tindakan (intervensi medis) yang tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang ada di dalam rahim sang ibu. Sedangkan aborsi tak langsung ialah suatu tindakan (intervensi medis) yang mengakibatkan aborsi, meskipun aborsinya sendiri tidak dimaksudkan dan bukan menjadi tujuan dalam tindakan itu. Misalnya: seorang ibu yang hamil dan ketahuan mempunyai penyakit kanker rahim ganas dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Dokter melakukan intervensi medis untuk mengangkat rahim itu, karena kalau tidak diangkat akan menjalar ke bagian tubuh lainnya dan mengakibatkan kematian. Oleh karena janin itu ada di dalam rahim yang diangkat, maka janin tersebut ikut terangkat dan ikut mati. Intensi/maksud tindakan dokter itu bukan untuk menggugurkan kandungannya, tetapi untuk mengangkat

rahim; hanya saja karena di dalam rahim itu ada bayinya maka terjadilah aborsi sebagai konsekwensi yang tak dapat dihindarkan atas tindakan pengangkatan rahim itu.

## G. SELECTIVE ABORTION

Selective abortion adalah penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Misalnya, ada orang tua yang menghendaki anak perempuan, maka begitu ketahuan anak yang ada di dalam kandungannya itu laki-laki maka kandungannya tersebut digugurkan. Ada yang kriterianya eugenik, misalnya janin yang cacat atau mempunyai penyakit genetik tertentu.

*Selective abortion* banyak dilakukan wanita yang mengadakan "Prenatal diagnosis yakni diagnosis janin ketika ia masih ada di dalam kandungan. Tujuan pre natal diagnosis sendiri cukup baik, yakni mendeteksi sejak awal adanya penyakit dan kelainan genetik pada seorang janin supaya bisa diadakan tindakan pencegahan, pengobatan dan

koreksi gen bila diperlukan. Hanya saja, sampai sekarang kemampuan untuk tindakan itu masih sangat terbatas sehingga tidak semua penyakit dan kelainan genetis tersebut bisa diatasi dengan memuaskan. Walaupun demikian, pengobatannya, biayanya mahal sekali. Oleh karena itu, beberapa wanita yang memilih untuk menggugurkan kandungannya begitu diketahui ada ketidaknormalan terhadap janin.

#### H. EMBRYO REDUCTION (PENGURANGAN EMBRYO)

Orang yang melakukan pembuahan artifisial (IVF) cukup banyak yang mengalami kelebihan janin. Dalam proses itu, wanita yang menjalani perawatan kesuburan dirangsang dengan hormon kesuburan, sehingga dalam waktu yang bersamaan keluar sekitar 6 ovum yang siap untuk dibuahi. Meskipun semua ovum itu dibuahi, biasanya tidak semuanya dimasukkan ke dalam rahim. Yang dimasukkan ke dalam rahim antara 3-6 buah. Hal ini dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan hamil.



Kalau toh ada embrio yang mati dalam proses itu, toh masih ada yang lainnya, yang kemungkinan hidup. Akan tetapi, ternyata cukup banyak kasus, terjadi lebih dari 2 janin yang berkembang bersama-sama. Kalau terjadi demikian, maka biasanya dokter akan menganjurkan untuk menggugurkan beberapa janin itu dan menyisakan satu atau dua janin saja, sebab kalau terlalu banyak janin di dalam rahim, janin akan mengalami hambatan perkembangan, atau bahkan tidak sehat perkembangannya. Aborsi model inilah yang disebut pengurangan embrio (embryo reduction).

## I. PARTIAL BIRTH ABORTION

Partial birth abortion adalah istilah politis/ hukum yang dalam istilah medis dikenal dengan nama intact dilation and extraction (D&X). Cara ini dilakukan, pertamanya dengan cara memberikan obat-obatan ke pada wanita hamil, tujuannya agar cervix (leher rahim) terbuka secara prematur. Tindakan selanjutnya adalah menggunakan alat khusus, dokter memutar posisi bayi, sehingga yang keluar

pada umur kandungan yang cukup tua, akan menimbulkan efek samping yang sangat berbahaya bagi keselamatan ibunya. Jadi, cara-cara itu bukanlah cara yang cukup aman untuk ibunya. Oleh karena itu, cara partial birth abortion ini dipilih sebagai cara yang risiko buruknya cukup minimum bagi ibunya, namun toh bisa terhindar dari masalah hukum.

Oleh karena cara ini kebanyakan dilakukan sesudah janin berusia lebih dari 20 minggu, maka sebenarnya cara ini secara medis tidak bisa lagi digolongkan sebagai aborsi, tetapi pembunuhan bayi (infanticide), sebab secara medis yang digolongkan sebagai aborsi hanyalah penghentian kehamilan sebelum berusia 20 minggu (atau ada juga yang membatasi pada 24 minggu). Akan tetapi, para pendukung cara ini mengatakan bahwa cara ini bukanlah pembunuhan bayi, sebab janin itu mati ketika masih berada di dalam rahim ibunya.

*Partial birth abortion* ini sah di beberapa negara bagian di Amerika dan di beberapa negara lainnya. Menurut

## BAB III

### FAKTOR-FAKTOR BIOLOGIS HIDUP MANUSIA

Permasalahan aborsi adalah permasalahan yang menyangkut hidup manusia sejak stadium awal kehidupannya. Selama berabad-abad, awal kehidupan manusia tersebut menjadi misteri yang sangat besar, yang tidak banyak diketahui, akan tetapi berkat kemajuan teknologi, maka misteri itu menjadi semakin terbuka. Secara khusus perkembangan ilmu penge tahuan tentang embrio manusia yang sedemikian maju akhir akhir ini. Hal tersebut sangat menolong kita untuk mengerti lebih detail apa saja yang terjadi pada tahap awal hidup manusia. Kita akan melihatnya secara lebih teliti lagi, agar kita bisa membangun pendapat kita pada dasar biologis yang kuat.

#### A. HUKUM MENDEL

dalam sejarah biologi, belum lama ditemukan bahwa faktor-faktor biologis hidup manusia pembawa keturunan itu ada di dalam gen. Selama berabad-abad, orang bertanya-

terungkap dengan jelas pada zaman kita sekarang ini yang dimulai dengan beberapa penemuan biologis.

Pada tahun 1672 Reinier de Graaf (1641-1673) menemukan adanya sel telur dalam indung telur wanita di laboratoriumnya di Delft (Belanda). Dia pulalah yang pertama kali memakai istilah ovarium untuk menunjukkan indung telur. Tahun 1678 Louis van Hamm bersama Anton van Leeuwenhoek menemukan sel sperma dalam air mani. Pada mulanya mereka percaya bahwa sperma itu adalah binatang parasit yang tinggal di dalam air mani dan tidak ada hubungannya dengan masalah reproduksi. Tetapi kemudian mereka percaya bahwa hal itu adalah benih manusia. Oleh karena itu ia menamainya sperma yang berarti benih. Sedangkan spermatozoa awalnya berarti benih bintang, sebab para peneliti itu melihat binatang-binatang kecil berenang di dalam air mani. Di kemudian hari, binatang kecil yang berenang itu kita kenal sebagai sperma.

rambut, dan daging hanya berasal dari daging. Oleh karena itu, di dalam benih manusia sudah ada rambutnya, sudah ada dagingnya, sudah ada tulangnya dan sebagainya, sehingga pada masa selanjutnya hanya tinggal menumbuhkembangkan saja.

Teori ini bertahan selama berabad-abad, dan baru tahun 1853, Ferdinand Kember menemukan adanya makhluk hidup baru, terjadi karena pertemuan antara sel telur dan sel sperma, yang bercampur menjadi satu.

Faktor-faktor keturunan ini baru mulai tersingkap secara lebih jelas karena hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Gregor Mendel (1822-1884), seorang biarawan Austria (lihat gambar) Ia melakukan percobaanpercobaan di kebun biara di Brunn (sekarang Brno, Republik Ceko) dengan melakukan persilangan mor Model (1822-1884). buah "pea" (*Pisum sativum*, peker modern semacam buncis) yang berwarna hijau dan kuning. Dari percobaannya itu, Mendel menunjukkan beberapa kesimpulan: faktor-faktor keturunan

## B. GENETIKA

Secara biologis, unit fundamental dari setiap makhluk hidup adalah sel. Kata sel berasal dari kata *cella* (bahasa Latin/dan *cell* dalam bahasa Inggris) yang berarti kamar kecil, seperti yang ada di dalam biara-biara kuno. Kata ini pertama kali dipakai dalam biologi pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke dalam bukunya *Micrographia*. Ketika ia mengamati susunan gabus dalam laboratoriumnya, ia melihat susunannya seperti sel dalam biara atau seperti sarang lebah di mana terdapat banyak lubang-lubang kecil tempat menyimpan madu. Sarang lebah madu itu dalam bahasa Latin ialah *cellae*. Oleh karena itu, dia menamai penemuannya itu dengan istilah *cell*. Pada waktu itu, mikroskop belum berkembang dengan baik sehingga pengamatannya pun masih sangat terbatas. Apa yang dia lihat dengan mikroskop itu sebenarnya bukan sel dalam pengertian kita sekarang tetapi sekat-sekat zat kayu yang mengelilingi gabus itu. Baru pada tahun 1835,

lainnya. Sel macam ini disebut sel prokariotic. Sedangkan dalam binatang dan manusia yang bersel banyak, ada perbedaan yang jelas antara nukleus (inti sel) yang dibungkus dengan membran dengan bagian yang lainnya. Sel macam ini disebut sel eukariotic. Meskipun binatang bersel satu itu tidak jelas bagian-bagiannya, akan tetapi di situ terdapat faktor-faktor biologis yang memungkinkan dia bisa hidup dan berkembang biak sehingga ia menjadi organisme yang lengkap.

Dalam manusia dewasa, ada sekitar 200 jenis sel. Meskipun jenis dan bentuk sel itu ada bermacam-macam, kebanyakan mempunyai struktur dasar yang sama. (lihat gambar). Di dalam sel itu ada banyak molekul, tetapi ada 4 molekul besar yang sangat penting fungsinya, yakni: DNA (deoxyribonucleic acid), RNA (ribonucleic acid), protein, dan polysaccharides. DNA itu terdiri atas kode-kode genetik yang membawa karakter khusus makhluk hidup turun temurun. RNA menerjemahkan informasi genetik kedalam

protein yang akan melaksanakan tugas utama sel  
misalnya: Protein mengenali molekul tertentu dan membawa  
masuk dan keluar sel dan mengkatalisir semua reaksi  
kimiawi di dalam sel.

Sel-sel itu mempunyai tugas yang berbeda-beda  
misalnya sel-sel syaraf mata membawa pesan dari mata  
kepada otak, sel otot membawa pesan dari otak kepada  
tangan untuk bergerak dsb. Meskipun tugas sel itu berbeda-  
beda, mereka mempunyai hal yang sama yakni bahwa sel-sel  
itu hidup, berkembang biak dan mati.

Sel manusia yang ada dalam manusia dewasa  
berjumlah lebih dari 75.000.000.000.000. Sel-sel itu terbagi  
dalam dua jenis: sel germ (benih) yakni sperma dan sel telur  
yang mempunyai khromosom 23 dan sel somatis yakni  
semua sel lainnya yang mempunyai 46 khromosom.

Sel itu sendiri dibungkus dengan membran dan  
dalamnya dibagi-bagi dalam beberapa bagian yang masing-masing  
masing dibungkus dengan membrannya sendiri. Salah satu



didapat separohnya (23 khromosom) dari ibu dan separohnya (23 khromosom) dari ayah. Khromosom dibagi dalam 2 golongan, yakni otosom yang terdiri atas pasang khromosom dan sepasang khromosom sex yang terdiri dari khromosom XX atau XY. Otosom ini mengontrol semua faktor-faktor keturunan manusia kecuali yang berhubungan dengan sex yang dikontrol oleh khromosom sex. Pada perempuan, khromosom sexnya ialah XX dan sedangkan pada laki-laki khromosom sexnya ialah XY.

Kromosom itu terdiri atas zat kimia yang bernama DNA (deoxyribonucleic acid) dan protein. DNA yang berbentuk tangga spiral (melingkar) double Helix yang bergulung erat satu sama lainnya dan terletak di dalam khromosom (Lihat gambar). Dari struktur double helix yang paling penting adalah anak tangga DNA itu disebut bases (nucleotide). Bases itu terdiri dari adenine (A), cytosine (C), guanine (G) dan thymine (T). Komposisi bases

sel itu akan menggandakan diri menjadi dua rangkaian khromosom yang satu sama lainnya persis sama. Ketika sel itu membelah diri, maka masing-masing sel itu mendapatkan rangkaian khromosom yang persis sama satu sama lainnya. Setiap pembelahan sel, selalu memakai pola yang sama sehingga informasi genetik orang dewasa itu akan sama persis satu sama lainnya dan bahkan sama persis pula dengan sel awal ketika ia masih berbentuk satu sel hasil pembuahan.

Bagaimana pembelahan rangkaian DNA (double helix) ini terjadi? (Lihat gambar). Kita sudah melihat bahwa anak tangga DNA (base) itu terdiri dari pasangan A dengan T sedangkan C berpasangan dengan G. Pasangan-pasangan itu lemah ikatannya, sehingga keduanya bisa terlepas.

Pelepasan rangkaian double

Helix itu terjadi seperti kalau kita membuka ritsleting baju. A akan lepas dari T dan C akan lepas dari G dan membentuk seperti halnya gigi-gigi dalam ritsleting itu.

Oleh karena A hanya bisa berpasangan dengan T  
Chanya bisa berpasang

dengan G maka segera sesudah pembelahan itu, A  
masing-masing unsur itu akan mendapatkan pasangannya  
yang baru lagi, yakni: A akan mendapatkan T baru sebagai  
pasangan, G mendapat C baru sebagai pasangannya  
seterusnya.

Dengan cara demikian, faktor-faktor keturunan yang  
ada dalam sel induk akan tercopy persis sama dengan yang  
ada dalam anak sel. Oleh karena sel-sel itu membelah  
dengan pola yang sama persis, maka faktor-faktor keturunan  
itu terdapat persis pada semua sel tubuh manusia dan sama  
persis dengan ketika ia masih ber sel satu. Faktor-faktor  
keturunan atau informasi genetik yang terdapat pada sel  
kulit, sama dengan yang terdapat pada sel hati, sama dengan  
yang ada pada sel rambut dan seterusnya.

Nah, kalau semua sel itu mempunyai kesamaan  
informasi genetik, mengapa mereka kelihatan tidak sama?

## BAB IV

### PEKEMBANGAN JANIN

Supaya kita mengerti dengan lebih jelas masalah aborsi yang sedang dibicarakan, marilah secara garis besar melihat perkembangan janin dari saat ke saat, sejak terjadinya pembuahan sampai dengan kelahirannya. Dengan demikian, bisa diambil keputusan yang bijak sehubungan dengan makhluk hidup yang lemah ini.

Dalam bab sebelumnya, kita sudah melihat bahwa saat yang paling menentukan dalam hidup manusia adalah saat pembuahan atau fertilisasi, karena di situlah mulai hidup manusia dengan segala kompleksitasnya.

Bagaimana pembuahan itu terjadi? Seorang perempuan yang berada dalam masa usia subur, setiap bulan sekali indung telurnya mengeluarkan sebuah sel telur matang yang siap dibuahi. Sel telur ini juga biasa disebut ovum. Ovum adalah sel manusia yang paling besar bentuknya. Dari indung telur, sel

yang berhasil menempel di dinding luar sel telur (korona radiata), akan tetapi hanya ada satu yang bisa masuk ke membran sel telur. Hal ini terjadi karena ketika kepala sperma masuk ke dalam sel, kemudian ia melepaskan substansi yang mengubah lapisan kulit sel telur (zona pelusida) sehingga sel sperma yang lainnya tidak bisa masuk. (Lihat gambar). Kalau sampai dua sperma yang masuk-kejadian yang sangat jarang terjadi-maka janinnya menjadi tidak normal dan akan gugur dengan sendirinya.

Sesudah inti sel sperma itu masuk ke dalam sel telur, maka di dalam sel itu sendiri ada dua inti sel, yakni inti sel (pronucleus) sperma dan ovum.

Akan tetapi, begitu terjadi kontak membran antara keduanya, maka keduanya segera mulai berfusi satu sama lain. Dengan terjadinya fusi membran inti sel telur dan inti sel sperma, sehingga keduanya menjadi inti selur dan spermasatu, maka proses pembuahan terakhir waktu kira-kira selama 24 jam.

embriologi tidak ada dasar yang membedakan antara sebelum dan sesudah quickening tersebut.

Ketika fetus berumur 24 - 26 minggu, terjadi pematangan pertumbuhan organ tubuh bagian dalam. Paru-paru mulai berfungsi untuk pertama kali. Korteks serebri (cerebral cortex) juga mulai berfungsi dengan baik mengatur kesadaran. Olehkarena organ-organ penting dalam Fustom bulantubuh, fetus ini sudah cukup kembang, maka tahap ini disebut tahap viability, sebab mulai tahap ini, fetus bisa hidup di luar kandungan ibunya. Pada saat ini, dengan bantuan teknologi modern, bayi bisa hidup di luar kandungan ibunya kalau sudah berumur sekitar 25 minggu.

Secara embriologis-kelahiran bayi pada sekitar umur 270 hari tidak memberikan perbedaan apa-apa, sebab kelahiran itu tidak membawa perubahan mendasar dalam perkembangan janin. Yang membedakan hanyalah asal-usul sari makanan dan oksigen yang tadinya berasal dari ibu tetapi sekarang tidak lagi. Sedang kan organ-organ tubuhnya tidak ada perubahan yang

dalam janin tersebut ditandai dengan gerakan janin itu di dalam rahim (quickening).

Perkembangan janin itu dikordinir oleh program genome internal, yakni program yang sudah tertulis di dalam genome masing-masing janin ketika terjadi pembuahan. Komando internal ini memungkinkan perkembangan dari satu sel menjadi milyaran sel tanpa harus berubah subyeknya. Dengan kata lain, oleh karena perkembangan itu dikomando dari dalam sel itu sendiri, maka dalam perkembangan itu terjadi perkembangan sedikit demi sedikit (gradual), tetapi subyek yang berkembang itu bukan subyek yang lain dari sebelumnya. Berbeda dengan pentahapan aristotelian, ada tahapan benda mati, kemudian animalia, kemudian baru manusia. Yang berarti bahwa pada masing-masing tahap itu subyeknya berbeda. Namun, sekarang kita mengetahuibahwa janin yang berkembang itu adalah subyek yang sama. Ia berkembang bukan dari benda mati menjadi makhluk hidup, tetapi ia

## BAB V

### HAK ASASI MANUSIA UNTUK HIDUP

Dewasa ini, hampir setiap hari didengungdengungkan agar kita menghormati hak. Bahkan, kini semakin disadari bahwa kejahatan paling ialah kejahatan melawan hak asasi manusia, ke jela melawan kemanusiaan (crime against humanity) Untuk PBB telah mendirikan Pengadilan Internasional di Den (Belanda) untuk mengadili orang pemimpin negara bertindak melawan hak asasi manusia. Meskipun masih di sana sini mengenai efektivitasnya, akan tetapi ternyata berhasil me nyeret tokoh-tokoh penting dalam percoba politik internasional dalam dasawarsa terakhir ini yang melawan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, dewasa ini hampir tak ada hari media masa tidak memberitakan mengenai hak asasi manusia. Tentu saja yang diberitakan utamanya mengenai pelanggaran hak asasi itu sendiri, baik untuk tingkat nasional, mas



mengenai masalah Aceh, Papua, Timor Timur, maupun tingkat internasional, misalnya mengenai konflik Israel-Palestina, pertikaian di beberapa negara di Afrika, dan lain sebagainya. Pemerintah kita juga tidak mau ketinggalan. Untuk menegakkan hak asasi manusia, pemerintah kita pun mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang bertugas untuk memonitor pelaksanaan hak asasi manusia di bumi pertiwi ini.

Apabila orang berbicara mengenai hak asasi manusia, tentu saja mengenai hak asasi manusia yang hidup, sebab orang yang mati tidak punya hak asasi lagi. Segala pembicaraan mengenai hak asasi manusia, misalnya, hak untuk berbicara dan mengekspresikan pendapat, hak untuk memilih agama, hak untuk merasa aman, hak untuk memilih pemimpin dan sebagainya, dibicarakan dalam kerangka dan demi manusia yang hidup. Bahkan ada orang yang menyatakan bahwa manusia berhak untuk mati atas kehendak sendiri (euthanasia). Akan tetapi, bagaimana pun juga, hak untuk mati ini pun hanya

Ini artinya, betapa pun lemahnya, jeleknya, dan buruknya keadaan badan manusia, akan tetapi keadaan ini tidak menghilangkan unsur kesucian itu, sebab kesucian itu tidak berlawanan dengan keadaan badan. Antara kesucian dan keadaan fisik manusia berada dalam dua kualifikasi yang berbeda, dan keduanya bisa ada bersama-sama. Kesucian berlawanan dengan dosa, tetapi bukan berlawanan dengan keadaan fisik manusia. Konsekuensinya, segala macam pembunuhan karena alasan fisik, entah karena cacat, entah karena lemah, entah karena belum berbentuk (janin), entah karena tidak cantik/ganteng, atau karena berasal dari ras yang dipandang rendah, semuanya itu adalah perbuatan yang berlawanan dengan kesucian hidup manusia.

Oleh karena yang empunya hidup itu adalah Allah sendiri, maka manusia hanyalah sebagai administrator atau penjaga. Tentu saja sifat administrator itu sendiri tidak pasif, yang bertindak hanya kalau ada serangan dari luar, tetapi harus bersifat aktif, yakni penjagaan itu sendiri menjadi

... untuk melindungi ...  
... yang oscom maupun terhadap ...

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
Def  
1(15  
beril

## BAB VII

### HAK WANITA ATAS TUBUHNYA

Salah satu alasan pokok para pendukung aborsi adalah pendapat yang mengatakan bahwa wanita berhak mengatur apa yang boleh terjadi di dalam tubuhnya, dan menentukan sendiri apa yang dikehendaki dan apa yang tidak dikehendaki. Janin juga dipandang sebagai pars viscerum matris (bagian dari organ tubuh ibu), karena itu dia juga bisa dibuang atau dijaga seturut kehendak perempuan, yang mempunyai badan. Salah satu tulisan yang paling berpengaruh dalam hal ini, dan tulisannya banyak dikutip ialah tulisan Judith Jarvis Thomson, berjudul, A Defense of Abortion dalam jurnal *Philosophy and Public Affairs* 1(1971): 47-66. Dalam salah satu bagiannya, ia menulis sebagai berikut:

*"Anda bangun pagi-pagi dan mendapati diri Anda terkapar dalam sebuah tempat tidur bersama dengan seorang pemain biola yang sedang pingsan. Ia adalah seorang pemain biola yang sangat terkenal.*

ia mengalami gagal ginjal yang sangat berat. Sebuah organisasi *Society of Music Lovers* telah mengadakan penelitian dengan cermat mengenai riwayat pengobatannya, dan mereka mendapati bahwa hanya Anda sendirilah yang mempunyai tipe darah yang cocok dengannya. Oleh karena itu, mereka menculik Anda, dan kemarin malam seluruh sistem peredaran darah pemain biola itu disambungkan dengan Anda sehingga ginjal Anda bisa menghisap racun dalam darahnya dan dalam darah Anda sendiri. Direktur rumah sakit itu berkata kepada Anda, "Maafkanlah kami kalau *Society of Music Lovers* membuat ini pada Anda, tentu saja kami tidak akan memberikan izin kalau kami tahu lebih dahulu. Tetapi mereka tetap melakukannya dan sekarang ini pemain biola itu disambungkan dengan Anda. Kalau dilepaskan, tentu saja akan membunuhnya. Tetapi tidak apa-apa, sebab ini hanya 9 bulan saja. Sesudah 9 bulan, ia akan sembuh dari penyakitnya dan dengan aman dapat dicabut dari Anda."

Apakah secara moral Anda berkewajiban untuk meneruskan keadaan ini? Tentu saja ini akan menjadi sangat baik apabila Anda melanjutkannya. Ini adalah suatu kemurahan

hati yang besar. Tetapi apakah Anda harus tetap menyambungkannya dengan tubuh Anda? Tetapi, bagaimanakah kiranya, seandainya keadaan ini bukannya 9 bulan saja, tetapi 9 tahun atau lebih? Bagaimana seandainya direktur rumah sakit itu berkata, "Saya setuju meskipun ini memang berat, tetapi kamu sekarang harus selalu tetap berada di tempat tidur, dan pemain biola ini harus disambungkan terus menerus dengan

Anda sepanjang hidup Anda. Sebab ingatlah ini: semua orang mempunyai hak untuk hidup dan pemain biola itu adalah orang. Meskipun Anda mempunyai hak untuk menentukan apa yang terjadi di dalam diri Anda, tetapi hak hidup seseorang menafikan hak Anda untuk menentukan apa yang boleh terjadi dalam tubuh Anda. Jadi, orang itu tidak pernah boleh dicabut dari Anda.

"Saya bayangkan bahwa Anda pun berpendapat bahwa kejadian ini adalah penghinaan yang sangat menyakitkan dan

## BAB IX

### TUJUAN PIDANA

Apa yang menjadi dasar pemikiran dari sanksi kriminal itu, mengapa dijatuhkan pidana bagi orang yang melanggar peraturan dan apa yang diharapkan dengan memidana seseorang, merupakan masalah yang akan dikemukakan dalam pembahasan tujuan pemidanaan ini. Di dalam berbagai literatur, telah banyak dikemukakan mengenai masalah tujuan pemidanaan tersebut. Akan tetapi tujuan pemidanaan yang ditulis dalam pelbagai literatur tersebut belum dikaitkan dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural masyarakat Indonesia. Bagaimanapun harus diakui bahwa nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang ada di negara lain berbeda dengan yang ada di negara kita, sehingga pendekatannya akan berbeda. Supaya tujuan pemidanaan itu membawa dampak positif bagi pembinaan narapidana, maka nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup di masyarakat Indonesia tidak bisa

diabaikan. Mengenai nilai-nilai sosial, budaya dan struktural itu, J.E. Sahetapy menuliskan sebagai berikut:

Idealisme yang tidak berakar dalam kenyataan SOBURAL negara dan bangsa yang bersangkutan merupakan suatu impian.

Demikian juga halnya di Indonesia, masalah pemidanaan itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat, agar mempunyai dampak positif bagi terpidana dan masyarakat. Tujuan pemidanaan, sebagai salah satu masalah yang amat penting dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, seyogianya dikaitkan dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

#### **A. PENGERTIAN PIDANA**

Sebelum dijelaskan mengenai tujuan dari pidana atau hukuman, pertama-tama perlu dijelaskan lebih dahulu apakah yang dimaksud dengan pidana atau hukuman tersebut. Sesungguhnya kata pidana tidak sama dengan kata



hukuman, karena kata pidana itu secara khusus digunakan di dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana, dan tidak lazim dipergunakan dalam lapangan ilmu pengetahuan yang lain seperti perdata. Sedangkan penggunaan kata hukuman adalah bersifat umum artinya tidak hanya dipergunakan di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana akan tetapi juga dipergunakan dibidang ilmu pengetahuan hukum yang lain bahkan dalam pembicaraan yang bersifat umum, seperti seorang guru menghukum muridnya karena nakal, atau seorang atasan menghukum bawahannya karena tidak disiplin, atau seorang orang tua menghukum anaknya dengan tidak memberikan hadiah karena tidak naik kelas. Akan tetapi kita tidak pernah mendengar seorang guru telah menjatuhkan pidana kepada muridnya karena nakal, atau seorang orang tua telah menjatuhkan pidana kepada anaknya karena tidak naik kelas. Dengan demikian dapatlah disimpulkan kata "pidana" itu lazimnya dipergunakan dalam lapangan ilmu hukum pidana, sedangkan kata "hukuman"

dipergunakan dalam lapangan hukum yang lain. Namun demikian kata "hukuman" biasa juga dipergunakan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, Sebagai gambaran bahwa hukuman dalam berbagai hal di pergunakan dapat dilihat dari tulisan berikut:

The word punishment is used in varying contexts. The punishment meted out by the state to a criminal or by a parent to his children is not the same as the punishment boxers give or receive the latter however is punishment only in a metaphorical sense, for it lacks several of the features necessary to a Standard Case of punishment. Characteristically, punishment is unpleasant." (Kata pidana dipergunakan dalam berbagai konteks, ukuran atau takaran pidana dari negara bagi penjahat atau dari orang tua kepada anaknya tidak sama dengan pidana yang diberikan atau diterima petinju, walaupun demikian pidana hanya dalam suatu ibarat perumpamaan, untuk itu (pidana tersebut ada kekurangan penting dihubungkan dengan kasus standart tentang pidana. Ciri khasnya adalah hukuman tidak menyenangkan)).

masyarakat atau (*Restorative Justice, Reparative Justice* atau *Community Justice*).

## B. TEORI-TEORI TENTANG TUJUAN PIDANA

Untuk memahami teori-teori tentang tujuan pidana tersebut secara menyeluruh, maka di bawah ini akan diuraikan satu persatu tentang teori tersebut, yaitu:

### a. Teori Pembalasan

Persoalannya sekarang ialah, apakah alasan pemerintah memidana seseorang? Apakah masih terkandung unsur pembalasan apabila pemerintah memidana seseorang? Apa alasan memidana seseorang, Herbert L. Packer menulis sebagai berikut:

The retributive view rest on the idea that it is right for the wicked to be punished: because man is responsible for his action he ought to recieve his just deserts. The view can take either of two main version: the revenge theory or the expiation theory. Revenge as a justification for punishment is deeply ingrained in human experience, and goes back at least as far as the *lex talionis*: an eye for an eye

tooth for a tooth, and, we might add, a life for a life. Its marks on the criminal process are similarly deep, the most conspicuous example today being the death penalty for murder

Jadi menurut mereka yang menganut paham "retributif seperti ditulis oleh Packer di atas, memidana pelaku tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang baik oleh karena setiap orang yang melakukan suatu tindakan, harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan harus menerima ganjarannya sesuai tindakan yang dilakukan. Menurut paham "retributif" tersebut, pembalasan dibenarkan dengan berpegang pada ungkapan mata dibayar mata dan gigi dibayar gigi, bahkan nyawa dibayar nyawa. Para penganut paham "retributif" tersebut tidak berusaha memahami pelbagai kondisi yang ada di masyarakat. Pelbagai faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakannya tidaklah penting bagi mereka yang menganut paham "retributif". Padahal masalah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan faktor yang sangat penting

dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat. Bahkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat harus digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Demikian juga dengan masalah pemidanaan, perlu pemikiran yang sehat dan rasional, agar terdakwa jangan dilihat sebagai objek, akan tetapi sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Sebagai pengemban hak, berarti terdakwa adalah sebagai warga negara yang harus dihargai dan mempunyai hak yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Sebagai pengemban kewajiban, berarti terdakwa harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya. Pepatah, tak ada gading yang tak retak, patut juga dijadikan pegangan dalam menjatuhkan pidana. Saya tidak bermaksud membela atau melindungi terdakwa agar tidak dijatuhi pidana, hanya saja perlu diketahui bahwa pidana yang dijatuhkan itu

jangan sampai mengakibatkan lebih jahat dan menderita dibandingkan dengan sebelumnya bagi narapidana.

Di dalam literatur, nama yang diberikan pada teori ini beraneka ragam seperti: *vergelding theorieen* atau *vergeltung*, teori absolut (*absolute theorieen*) atau juga disebut *retributive theory*. Dari nama yang diberikan pada teori ini, sebenarnya sudah menggambarkan bahwa teori ini dalam menjawab apa yang menjadi tujuan pidana adalah suatu pembalasan. Dengan memidana seseorang dimaksudkan untuk membalas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan yang bersangkutan. Para pendukung teori ini menempatkan pidana sebagai sarana untuk pembalasan. Pidana merupakan suatu konsekuensi logis akibat terjadinya suatu tindak pidana. Pidana tidak dimaksudkan sebagai sarana pembinaan bagi pelaku tindak pidana itu sendiri, dan dengan demikian bagi penganut teori ini tidak ada individualisasi hukum pidana, atau dengan perkataan lain pidana adalah untuk pidana. Para penganut teori ini lebih

Offenders should be penalized for their wrongfulact because fairness and justice require that they punished.

Di dalam bukunya yang berjudul "PUNISHMENT" Philip Bean telah mengemukakan mengenai keuntungan dan kerugian dari teori retributif tersebut sebagai berikut: First, the advantages;

1. retributions insists that punishment implies guilt. For thatreason punishment should be imposed because of apastoffence. This is not incidental to the argument but it is a vital ingredient of the theory. (penganut teori pembalasan dengan tegas menyatakan bahwa pidana menyatakan secara tidak langsung kesalahan, untuk alasan tersebut pidana harus dikenakan karena pelanggaran masa lalu. Hal ini bukan alasan kebetulan tetapi merupakanunsur penting dalam teori).
2. the retributive theory demands that punishment must beequated to the crime, and therefore that a lighter offence should not be punished more severely than a serious one. It also insists that considerations of

expediency or other considerations that exist independent of the crime should not detract us from the basic idea that criminals should be punished. (teori retributif memerlukan hukuman sama dengan kejahatan dan karena itu pelanggaran ringan tidak boleh dihukum lebih berat dari yang lainnya. Pidana juga dengan tegas mempertimbangkan kelayakan atau pertimbangan lain tentang pengurangan keberadaan kejahatan dari ide dasar bahwa para penjahat harus dipidana).

3. retribution creates strong links with justice.(pembalasan mewujudkan jaringan kuat dengan keadilan)
4. retribution insists that only the guilty should be punished, and not the innocent (pembalasan dengan tegas menyatakan hanya kesalahan yang dihukum dan bukan yang tidak bersalah).

#### **The disadvantages: (Kelemahan teori pembalasan)**

1. retribution is unable to provide clear guidelines as to what equivalence should mean in practice. (pembalasan



e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidika atau memasyarakatkan kembali si pelanggar”

Di dalam 10 KUHP, salah satu pidana yang dicantumkan adalah pidana mati dan di dalam Undang-Undang Teroris dicantumkan juga pidana mati, bahkan di dalam Undang-Undang Psikotropika dicantumkan pidana mati. Hal yang demikian (pencantuman pidana mati) tersebut membuktikan pada kita bahwa teori pembalasan di Indonesia dianut.

#### **b. Teori Tujuan**

Teori tujuan atau *doel theorieen* atau teori relatif (*relatieve theorieen*) atau teori kegunaan (*utilitarian theory*) atau menurut Nigel Walker, *reductivist theory* atau *Consequentialist theory*. Teori tujuan ini muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut. Apabila dalam teori absolut penekanannya adalah pada tindak pidana yang dilakukan seseorang maka dalam teori tujuan ini

tersebut mempertimbangkan kesesuaian hukuman dengan kerugian social seperti di tulis Philip Bean berikut:

Utilitarians following Bentham attempted a hedonistic calculus and modern utilitarians still speak of punishment being adjusted according to the level of social mischief involved (Penganut teori tujuan mengikuti Bentham mencoba sebuah perhitungan yang mengandung kenikmatan dan penganut teori tujuan yang modern masih berbicara tentang pidanayang disesuaikan menurut tingkat kejahatan social).

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai teori relatif dapat kita ketahui dari tulisan Philip Bean berikut:

It follows then, as far as Bentham is concerned, that punishment ought not to be inflict when it is groundless (where there is no mischief for it to prevent); inefficacious (where it cannot act so as to prevent mischief); unprofitable or too expensive (where the mischief it would produce would be greater than that it prevented), and where it is needless (where the mischief may be prevented or will cease of itself without it, that is at a cheaper rote) when punishment is worthwhile there are four

subordinated designs or objects said Bentham, which a legislator governed by the principle of utility ought to consider.

Teori relatif kemudian menjadi perhatian Bentham, bahwa pidana tidak seharusnya dikenakan apabila pidana tersebut tidak berdasar (di mana tidak ada kejahatan untuk dicegah). Tidak efektif (dimana pidana tidak dapat dilaksanakan untuk mencegah kejahatan); tidak menguntungkan atau terlalu mahal (di mana kejahatan akan bertambah dengan adanya pencegahan), dan apabila pidana itu kurang dibutuhkan (apabila kejahatan dapat dicegah atau berhenti dengan sendirinya tanpa pidana, dan pidana itu sesuatu yang ringan) apabila pidana sesuatu yang berguna ada empat rencana atau sasaran kata Bentham di mana pembentuk undang-undang menentukan prinsip kegunaan dengan mempertimbangkan hal berikut:

1. to prevent all offenders (mencegah semua penjahat).

dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan maka teori tujuan dianut di negara kita.

### C. TEORI MENGGABUNGAN ATAU TEORI INTEGRATIF

Teori menggabungkan (Verenigings Theorieen) adalah teori yang menerima pembalasan dan perlindungan masyarakat atau pembinaan pelaku tindak pidana sebagai dasar pembenaran dari suatu pidana. Menurut E. Utrecht teori menggabungkan tersebut dapat dibagi ke dalam tiga golongan yaitu:

- a. teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan

yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh si terhukum (hukuman tidak boleh lebih berat dari pada Verdiend Leed).

- c. Teori-teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama

HUGO DE GROOT atau biasa disebut GROTIUS mengemukakan bahwa yang menjadi dasar tiap hukuman ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh si terhukum (Verdien Leed adalah dasar tiap hukuman atau *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat*), tetapi beratnya hukuman atau sampai batas mana sesuai beratnya hukuman dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh si terhukum dapat diukur, itulah ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat (batas Verdiend leed diukur menurut *maatschappelijk nut* atau *Puniendus nemo est ultra meritum, intra meriti Vero modum magis aut minus peccato puniuntur pro utilitate*). Jadi justice absolute hanya dapat diwujudkan dalam batas-batas lingkungan Justice Sociale

Setelah memaparkan teori-teori tentang pemidanaan tersebut, perlu kita ketahui teori manakah yang kita ikuti di Indonesia berdasarkan hukum pidana kita? Apabila kita lihat jenis-jenis pidana yang ada di dalam pasal 10 (sepuluh) KUHP ada salah satu jenis pidana yaitu pidana mati. Dengan dijatuhkannya pidana mati bagi seseorang, berarti sudah tidak ada lagi pembinaan bagi yang bersangkutan. Jadi dengan dicantumkannya pidana mati tersebut, sudah jelas teori pembalasan dianut di negara kita.

Bagaimana halnya dengan teori pembinaan atau utilitarian theory? Di dalam pasal 10 (sepuluh) KUHP tentang jenis-jenis pidana, selain pidana mati, dicantumkan pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan bagi pelaku tindak pidana sudah jelas bagi kita bahwa penjatuhan pidana penjara atau pidana kurungan tersebut dimaksudkan untuk membina pelaku tindak pidana

tersebut, karena pada saat pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan menjalani masa pidana (hukuman) di lembaga pemasyarakatan, mereka mendapatkan program pembinaan sesuai dengan tingkat pendidikan mereka dan tingkat kejahatannya, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka teori tujuan juga dianut sebagaimana disebut di halaman terdahulu, dan dengan demikian kita menganut teori gabungan mengenai tujuan pemidanaan.

#### **D. SUATU HARAPAN DALAM SUATU PROSES PERADILAN PIDANA**

Dewasa ini, apa yang dimaksud dengan kejahatan dan mengapa orang yang melakukan kejahatan itu harus dihukum menjadi salah satu persoalan dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya Penologi. Pada umumnya dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal istilah *Formeele Wederrechtelijk* dan *Materieele*

Wederrectelijck untuk membedakan perbuatan melanggar hukum (kejahatan) secara formal dan perbuatan melanggar hukum secara material. Perbuatan melanggar hukum secara formal adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja atau tidak disengaja dan secara tegas dirumuskan di dalam undang-undang sebagai suatu kejahatan. Sedangkan suatu perbuatan melanggar hukum secara material adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang yang menurut rasa kepatutan masyarakat tertentu patut dianggap sebagai kejahatan walaupun tidak dirumuskan di dalam undangundang. Ukuran untuk menyatakan bahwa sesuatu itu bertentangan dengan hukum secara material adalah rasa kepatutan dari masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena ukurannya adalah rasa kepatutan dari masyarakat yang bersangkutan, maka bisa terjadi di suatu daerah tertentu sesuatu perbuatan dianggap melanggar hukum sementara di daerah yang lain tidak dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Di Bali, di daerah pantai



Kuta, pada siang hari banyak turis asing yang berpakaian minim (tanpa BH). Hal yang demikian bagi masyarakat Bali sudah biasa, tetapi bagi masyarakat tertentu dianggap melanggar kesusilaan. Demikian juga halnya di daerah tertentu di Irian Jaya, ada sebagian laki-laki dewasa yang menggunakan koteka. Hal tersebut tidak dianggap mereka sebagai hal yang bertentangan dengan kesusilaan.

Apabila kita perhatikan buku ke II KUHP yang mengatur mengenai jenis-jenis kejahatan, kita dapat mengetahui bahwa tujuan diaturnya kejahatan-kejahatan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dan negara dari gangguan atau tindakan yang merugikan baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok. Hukum pidana sebagai hukum publik dimaksudkan untuk mengatur hubungan individu dengan masyarakat atau negara atau untuk menyelesaikan jika terjadi sesuatu kejahatan atau tindak pidana.

Sebagaimana kita mengetahui bersama, bahwa hukum pidana kita mengatur hal yang terkait dengan tindak pidana yang secara tegas diatur di dalam undang-undang, sehingga hal-hal yang terkait dengan kepatutan bukan bidang hukum pidana karena bersifat abstrak. Dengan demikian hukum pidana justru tidak menghendaki penyelesaian suatu tindak pidana yang dikaitkan dengan hal hal yang abstrak. Hukum pidana tidak terlepas dari asas legalitas yaitu *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Proevia Lege Poenale*, sebagai dasar untuk mewujudkan kebenaran yang material.

Oleh karena asas hukum pidana kita telah diatur secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu asas legalitas, maka perbuatanperbuatan yang tidak diatur secara tegas di dalam undang-undang, walaupun dianggap bertentangan dengan undang-undang tetap tidak bisa diproses lebih lanjut. Kalaupun terjadi suatu proses kriminalisasi, hal tersebut harus melalui proses pembentukan

melakukan pembunuhan. Demikian juga dengan Sengkon dan Karta telah menjalani hukuman selama delapan tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta dengan tuduhan telah melakukan pembunuhan, akan tetapi kemudian terbukti bukan mereka yang melakukan pembunuhan

Penerapan hukum pidana harus dengan pertimbangan yang seksama, obyektif dan rasional. Hukum pidana yang bersifat: *Ultimum Remedium* atau bersifat *Subsidiar* dimaksudkan agar penggunaan

hukum pidana itu hendaknya yang terakhir. Dengan perkataan lain, seandainya peraturan-peraturan yang lain sudah mampu menyelesaikan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum maka sebaiknya hukum pidana itu tidak perlu dipergunakan, artinya hukum pidana itu adalah sebagai upaya yang terakhir

Meminta pertanggungjawaban seseorang atas tindakannya adalah merupakan prinsip dari negara hukum.

Namun meminta pertanggungjawaban seseorang karena dikaitkan dengan masalah-masalah yang bukan hukum tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan hukum dan keadilan, Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Sebelum perkara disidangkan di pengadilan, Jaksa Penuntut Umum harus mengkaji terlebih dahulu, apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagaimana telah ditentukan undang-undang. Seringkali ada eksepsi dari Pengacara terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan dakwaan kabur.

Akan tetapi sesungguhnya Jaksa Penuntut Umum tidak sekedar melakukan penuntutan kepada si terdakwa, juga harus mempertimbangkan hukuman yang bagaimanakah yang sesuai bagi si pelaku tindak pidana, sebagaimana dikemukakan oleh M. H. Tirtadarmadja berikut:

Jika Jaksa berpendapat bahwa si terdakwa itu harus dijatuhi pidana, maka ia hendaknya

dalam melaksanakan penuntutan dan sebagai person yang harus menegakkan hukum dengan keadilan sesuai dengan lambangnya yaitu "Timbangan". Jaksa tidak boleh hanya memperhatikan rasa keadilan korban kejahatan tanpa memperhatikan rasa keadilan si pelaku tindak pidana. Tuntutan yang adil adalah apabila jaksa memperhatikan rasa keadilan korban dan rasa keadilan pelaku tindak pidana. Mengapa si pelaku melakukan suatu tindak pidana juga harus menjadi salah satu pertimbangan jaksa pada saat melakukan penuntutan. Tuntutan jaksa jangan dimaksudkan untuk menempatkan terdakwa sebagai orang jahat, melainkan sebagai cara untuk mengungkap kebenaran dan sebagai sarana untuk meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tersebut. Harus juga dipahami bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan atau keadaan tertentu. Dengan demikian apabila jaksa meminta pertanggungjawaban si terdakwa, sudah sepatutnya juga memperhatikan lingkungan

Pada masa lalu kita sering mendengar bahwa hakim adalah mulut dari undang-undang karena tidak mempunyai kesempatan untuk mengkritik suatu peraturan. Dengan tugas yang harus menemukan kebenaran materiel maka hakim bisa saja membuat langkah-langkah baru bagi terwujudnya penegakan hukum dan keadilan. Hakim mempunyai kebebasan untuk meninjau secara mendalam mengenai penetapan-penetapan pada masa lalu sebagaimana diutarakan oleh Roeslan Saleh berikut:

Benar bahwa hakim adalah terikat kepada sistem hukum yang berlaku. Tetapi hakim Indonesia adalah bebas untuk meninjau secara mendalam, apakah penetapan-penetapan yang diambil pada waktu yang lampau, masih dapat dan harus dipertahankan berhubung dengan adanya perubahan-perubahan di dalam masyarakat, berhubung dengan adanya pertumbuhan perasaan-perasaan keadilan baru.

bahwa di dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1999<sup>200</sup> yang dipersiapkan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundangundangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan Pasal 50 disebutkan:

1. Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendapatkan rasa damai dalam masyarakat dan; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Pembinaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Apabila kita perhatikan tujuan pemidanaan yang diatur di dalam Pasal 50 tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. pidana itu bukan merupakan suatu pembalasan atas tindakan si 5 pelaku;
2. pidana adalah merupakan sarana pembinaan bagi si pelaku;
3. pidana berorientasi bagi kepentingan si pelaku.

Walaupun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut belum menjadi hukum positif bagi negara, akan tetapi menurut hemat saya, jaksa dan hakim tidak perlu ragu untuk menjadikannya sebagai pertimbangan pada saat jaksa melakukan penuntutan dan pada saat hakim menjatuhkan hukuman. Jaksa dan hakim wajib menggali kebenaran dengan mempergunakan pertimbangan-pertimbangan yuridis, rasional, objektif, dan manusiawi.



## BAB X

### FUNGSI DAN PERANAN PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

#### A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah suatu sistem peradilan pidana yang terpadu. Hal ini telah diartikan dalam Hukum Acara Pidana Nasional Indonesia yang berlaku sejak tahun 1981. Rangkaian proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian proses yang dapat diibaratkan sebagai suatu ban berjalan. Dimulai dari penyelidikan / penyidikan, pendakwaan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, pelaksanaan keputusan hakim, pembinaan narapidana kembali ke masyarakat.

Sebagai suatu sistem dalam proses peradilan pidana terpadu terdapat suatu kepingan karena ternyata belum terwujudnya dalam suatu sub sistem yang mempunyai sifat formal bagi Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Bantuan Hukum.

Meskipun dalam praktek kedua lembaga tersebut telah berjalan, akan tetapi sebagai suatu mekanisme masih diperlukan kekuatan hukum formal sehingga masing-masing lembaga dalam proses peradilan pidana mempunyai kesatuan pendapat serta kesatuan sikap tindak dalam melakukan pencegahan serta pemberantasan kejahatan. Perbedaan persepsi terhadap suatu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan menyebabkan penindakan terhadapnya. Sehingga dengan demikian tidak akan tercapai tujuan utama suatu peradilan pidana, kecuali hanya melakukan tindakan terhadap pelaku kejahatan atas kepentingan masing-masing lembaga belaka.

Diperlukan suatu pengaturan tentang masing-masing lembaga yang terdapat dalam sistem peradilan pidana untuk memberikan kejelasan bukan hanya kepada masing-masing lembaga akan tetapi terlebih kepada setiap sub sistem yang bergerak dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian setiap lembaga mengetahui dengan pasti apa fungsi serta

peranan yang dipunyainya dalam proses peradilan pidana, dimana proses tersebut merupakan suatu sistem yang terpadu, yang saling tergantung antara satu sub sistem terhadap sub sistem yang lain.

Oleh karena itu perlu disadari fungsi serta peranan masing-masing komponen dalam proses tersebut sehingga dengan demikian dapat tercapai tujuan suatu proses peradilan pidana. Khususnya dalam tulisan ini ingin diketahui apa fungsi serta peranan Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem dalam kesatuan sistem proses peradilan pidana Indonesia.

## 1. PROSES PERADILAN PIDANA TERPADU

Sistem peradilan pidana terpadu berarti terdapat suatu keterpaduan pendapat, sikap dan langkah terhadap pencegahan serta pemberantasan kejahatan dalam masyarakat. Masing-masing komponen dalam proses peradilan pidana tidak mungkin akan dapat menanggulangi pencegahan dan pemberantasan kejahatan menurut

kepentingan lembaga itu sendiri. Masing-masing komponen merupakan sub sistem lainnya dalam keseluruhan terlepas terhadap sub sistem lainnya dalam keseluruhan sistem proses peradilan pidana.

Seperti diketahui di dalam Hukum Acara pidana Indonesia ditarik garis yang tegas antara fungsi satu lembaga dengan lembaga yang lain, meskipun tidak bersifat absolut. Pada hakekatnya penyidikan diserahkan tanggung jawabnya kepada Kepolisian, pendakwaan kepada Kejaksaan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan merupakan tanggung jawab Hakim pelaksana keputusan Hakim oleh Kejaksaan sedangkan pembinaan cara pidana oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagai suatu bagian dari keseluruhan suatu sistem masing-masing lembaga mempunyai fungsi serta peranan sedemikian rupa sehingga keseluruhan lembaga berjalan sebagaimana dikehendaki dalam suatu sistem. Kecuali bagi Bantuan Hukum dan Lembaga Pemasyarakatan, masing-

masing komponen yang terdapat dalam proses peradilan pidana-pidana telah mempunyai ketentuan terhadap organisasi serta wewenangnya. Kepolisian memiliki Undang-undang Pokok Kejaksaan Kepolisian, Kejaksaan memiliki Undang-undang Pokok Kejaksaan dan Hakim mempunyai kekuasaannya melalui Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Masing-masing undang-undang pokok tersebut mengatur struktur dan organisasi serta wewenang dalam tubuh masing-masing lembaga. Meskipun disadari bahwa terdapat beberapa azas pokok Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam undang-undang pokok diatas. Umpamanya Azas Oportunitas adalah suatu azas pokok dalam Hukum Acara Pidana berada dalam undang-undang Pokok Kejaksaan, azas Praduga Tak Bersalah ada dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan masih ada beberapa lagi.

Di dalam proses peradilan pidana fungsi Kepolisian adalah sebagai penjaga pintu gerbang. Dimana pada

Bagi seorang Jaksa, diperlukan kemantapan di dalam menyusun surat dakwaan. Berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan Kepolisian, dimana biasanya telah lengkap dengan unsur-unsur pasal yang dituduhkan, Kejaksaan harus dapat meyakinkan hakim di pengadilan dimana nantinya perkara tersebut akan diajukan. Ketidakmantapan Jaksa dalam suatu surat dakwaan menyebabkan goyahnya pembuktian di depan pengadilan.

Demikian pula antara Kejaksaan dengan Pengadilan. Perlu adanya keterpaduan terutama dalam hal tujuan proses peradilan pidana itu sendiri, yakni pencegahan dan pemberantasan kejahatan dalam masyarakat. Kesamaan persepsi diperlukan antara Kejaksaan yang terwujud dalam suara dakwaan dengan putusan hakim. Dalam hal ini bukan berarti setiap terdakwa harus dijatuhi pidana oleh hakim, akan tetapi kesamaan persepsi diperlukan untuk suatu penindakan terhadap perbuatan yang dianggap terbukti sebagai suatu tindak pidana. Mungkin saja terjadi suatu

perbedaan yang menyolok antara tuntutan jaksa dengan putusan hakim terhadap suatu perkara yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara Jaksa dengan Hakim.

Divergensi pidana antara tuntutan jaksa dan putusan hakim memang tidakselamanya terjadi karena perbedaan persepsi terhadap suatu perbuatan, mungkin saja terjadi perbedaan penafsiran terhadap suatu unsur tindak pidana. Akan tetapi walaupun divergensi tersebut berasal dari perbedaan persepsi, hal ini akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan peradilan pidana.

Perbedaan penjatuhan pidana bisa pula terjadi antara satu hakim dengan hakim lainnya dalam satu pengadilan, akan tetapi dapat pula terjadi antara satu pengadilan dengan pengadilan lain, bahkan antara satu pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi dan sebagainya.

Masalah divergensi pidana ini sampai kini masih menjadi permasalahan meskipun sudah sering dilakukan pembicaraan tentang hal itu. Mencari uniformitas

pemidanaan tidaklah mudah. Karena menyangkut banyak faktor, baik faktor yang bersifat obyektif, terlebih lagi faktor-faktor subyektif. Faktor subyektif disini bukan semata-mata subyektifitas hakim akan tetapi juga subyektifitas pelaku tindak pidana. Justru pemidanaan inilah yang merupakan titik tolak masalah dalam pemasyarakatan. Karena pemidanaan adalah pangkal mula pembinaan narapidana. Sulit untuk membuktikan, akan tetapi suatu pendapat bahwa seorang hakim merasa tugasnya selesai setelah diputuskan suatu perkara barangkali masih terdapat di kalangan tertentu. Padahal justru dari putusan yang dijatuhkan akan mempengaruhi efektivitas pemidanaan.

Efektivitas pidana dapat diukur dari apakah seorang setelah menjalankan pidananya akan bertobat sehingga dia tidak akan melakukan lagi suatu tindak pidana. Akan tetapi pernyataan tersebut tidak selalu dapat dibenarkan. Tidak Nalalu seseorang yang selesai menjalankan pidananya dan tidak melakukan lagi suatu tindak pidana dikatakan bahwa



pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dianggap berhasil. Banyak faktor lain yang menyebabkan seseorang tidak menjadi kambuhan. Demikian pula seorang yang menjadi kambuhan tidaklah semata-mata disebabkan ketidakberhasilan suatu pembinaan.

Akan tetapi suatu putusan hakim tentu mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan pidana. Ada kalanya sampai putusan dijatuhkan oleh hakim dalam suatu sidang pengadilan narapidana tetap tidak mengakui kesalahannya. Secara yuridis mungkin menentukan bahwa orang tersebut harus dipidana karena memang telah terbukti semua kesalahannya secara hukum. Akan tetapi bagi narapidana, penjatuhan pidana tersebut tidak dapat diterima karena memang dari semula dia tidak mengakui kesalahannya. Hal demikian akan sulit bagi lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan. Bagaimana membina seseorang yang seharusnya dianggap bersalah, akan tetapi dirinya menganggap bahwa dia tidak bersalah. Seseorang akan

Disinilah terlihat erat hubungannya antara putusan hakim dengan pelaksanaan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan. Belum lagi terhadap nerapidana delik politik, dimana hampir dapat dikatakan bahwa tidak dilakukannya pembinaan seperti halnya dengan para pelanggar hukum lainnya. Seorang penjahat politik dari semula tidak mengakui sistem hukum yang ada. Sehingga baginya pidana yang dijatuhkan tidak bedanya sebagai suatu kesewenangan penguasa yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian harus dicari mekanismetertentu dalam hubungan antara penjatuhan pidana oleh pengadilan dengan pembinaan dalam rangka menjalankan pidana yang dijatuhkan.

#### **D. SISTEM PEMASYARAKATAN**

Sebagai cikal bakal pelaksanaan konsep pemidanaan di Indonesia berdasarkan sistem pemasyarakatan, adalah pidato Sahardjo pada penerimaan anugerah gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum yang diberikan kepadanya dari Universitas Indonesia, tanggal 5 Juli 1963 di

Jakarta. Sahardjo menggambarkan konsep Hukum Nasional sebagai Pohon Beringin yang melambangkan Pengayoman, sebab gambar akan lebih berbicara daripada kata-kata. Konsep Hukum Nasional haruslah merupakan pandangan hukum yang berasal dari alam Indonesia.

*..... rasa dan penglihatan kita tentang hukum, tentang kedudukan hukum, tentang fungsi dan sifat-sifat hukum, menjadi rasa dan penglihatan hukum dari alam kita sendiri .....*

Tugas Hukum menurut Sahardjo adalah memberikan pengayoman kepada masyarakat. Begitupun kepada narapidana, hukum harus dapat mengayomi dengan memberikan bekal bimbingan untuk kembali ke masyarakat.

*Disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena dihilangkannya kemerdekaannya bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan.*

Langkah pertama yang dilakukan Sahardjo sebagai Menteri Kehakiman untuk mewujudkan konsepsi pemasyarakatan, adalah melalui Surat Keputusan Nomor : J.S.4/4/4 Tahun 1964 tanggal 12 Pebruari 1964, tentang Tugas dan Organisasi Departemen Kehakiman kedalam beberapa Direktorat, termasuk Direktorat Pemasyarakatan menggantikan nama Jawatan Kepenjaraan tanpa melalui surat keputusan khusus.

Tidak lama setelah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri tersebut, diadakan Konprensi Dinas Pemasyarakatan pertama yang bersifat nasional di Lembang tanggal 27 April hingga 7 Mei 1964, membahas pelaksanaan teknis pemasyarakatan dan perusahaan Lembaga Pemasyarakatan. Amanat Presiden Republik Indonesia pada konprensi tersebut memberikan arti penting terhadap perubahan pelaksanaan konsep pemidanaan di Indonesia, yaitu dari kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merupakan tujuan

ke-dua. Sehingga masalah pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana menjadi program PBB. Seluruh negara anggota PBB dianjurkan untuk menerapkan *Standard Minimum Rules for the Treatment of prisoners*. Anjuran itu di Indonesia diterapkan melalui Sistem Pemasyarakatan gagasan Sahardjo, merupakan sistem perlakuan terhadap narapidana melalui pembinaan. Sistem Pemasyarakatan menghendaki adanya keterlibatan potensi didalam masyarakat, termasuk petugas dan narapidana itu sendiri.

Pemasyarakatan atau juga dikenal sebagai resosialisasi / *Resocialization* merupakan suatu sistem pemidanaan dimaan di Indonesia sebagai pengganti konsep penjara yang dianggap telah mengabaikan harkat manusia terhadap seorang narapidana. Pemasyarakatan sebagai pengganti penjara bukan hanya sebagai istilah akan tetapi mengganti suatu konsep. Sehingga perlu disadari dengan baik konsep pemasyarakatan itu sendiri. Dengan demikian perlu

disadari terlebih dahulu fungsi serta tujuan suatu pemindahan.

Di dalam Pasal 50 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2000 diutarakan pemidanaan adalah :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- b. memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehinggamenjadikannya orang yang baik dan berguna,
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkankeseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada narapidana

Selanjutnya diutarakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Karena apabila hal ini terabaikan maka masyarakat akan melakukan tindakan sendiri yang dianggapnya akan memberi keseimbangan dalam masyarakat tersebut.

Keempat pemidanaan sebagai membebaskan rasa bersalah pada narapidana lebih kepada tujuan spiritual. Perlu mendapatkan perhatian, meskipun pidana merupakan nestapa bagi penerimanya, akan tetapi pelaksanaan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan derita dan terlebih lagi tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabatnya sebagai manusia.

Sebagai suatu perbandingan dalam meninjau tujuan pemidanaan, menurut UNAFEI ternyata di Jepang ada lima tujuan utama pemidanaan. Kelima tujuan tersebut adalah :

1. pembalasan (retribution),
2. menakut-nakuti secara umum (general deterrence);
3. menakut-nakuti secara khusus (special deterrence);
4. membuat tidak mampu (incapacitation);

5. memperbaiki (rehabilitation).

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam hubungannya dengan penjatuhan pidana dalam kuantitas (assessment of penalty) tujuan yang pertama dari suatu pemidanaan adalah sebagai pembalasan, sedangkan tujuan-tujuan lainnya hanyalah sebagai tambahan saja.

Laporan sementara Commissie - Vermogenstraffen di Negeri Belanda menggolongkan tujuan-tujuan pemidanaan sebagai berikut :

1. Tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturanaturan hukum. Dalam golongan tujuan ini dapat dibedakan antara pengaruh yang ditujukan kepada para pelanggar hukum dan perilaku orang-oranglainnya;
2. Tujuan menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yangditimbulkan oleh terjadinya tindak pidana, yang lazimnya disebut penyelesaian konflik.



Apabila tujuan-tujuan pemidanaan ingin ditinjau secara tepat, maka aspek tinjauannya perlu dibedakan kedalam tiga taraf aspek tinjauan, yakni dari aspek legislatif (pemberi ancaman pidana), yudikatif (penegakan ancaman pidana) dan eksekutif (pelaksanaan ancaman pidana). Dalam hal ini taraf yang lebih rendah mengacu taraf yudikatif, sedangkan taraf yudikatif, mengacu kepada taraf legislatif.

Disini terlihat bahwa ancaman pidana yang telah disediakan oleh pembuat undang-undang akan ditegakkan oleh pengadilan terhadap mereka yang melakukan suatu tindak pidana, sedangkan pelaksanaan pidananya merupakan bidan yang paling tidak lepas dari penegakan maupun penyediaan ancaman pidana.

Suatu pemidanaan jelas merupakan suatu penderitaan secara subyektif yang merupakan gangguan normaliter (malum pasionis). Gangguan pidana tersebutkin hanya merupakan larangan scara verbal yang mengakibatkan

penderitaan sampai pada pencabut nyawa. Perkembangan pembedaan menunjukkan betapa besarnya potensi manusia untuk menyakiti sesamanya. Setiap pembedaan merupakan pembedaan. Seseorang yang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi akan mengalami malum pasionis, demikian juga seorang istri yang kehilangan suami. Namun dalam hal tersebut bukan merupakan pembedaan. Suatu penderitaan yang dengan sengaja dikenakan kepada seseorang, juga belum tentu merupakan pembedaan. Umpamanya, seorang dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya menyebabkan penderitaan bagi pasien tersebut, namun dia tidak melaksanakan suatu pembedaan. Dengan demikian timbul masalah apakah yang menjadi ciri pokok sehingga suatu malum pasionis dapat dianggap sebagai pembedaan. Hal ini dianggap sebagai persoalan pengertian pembedaan secara formal.

Oleh karena itu timbul suatu kesadaran bahwa pelaksana pidana dan khusus ya yang berkaitan dengan

pidana hilang kemerdekaan tidak boleh melebihi keadaan yang secara limitatif dilarang oleh sanksi-sanksi tertentu. Dengan perkataan lain, pembedaan merupakan suatu sanksi yang bersifat subsidair, yakni baru akan diterapkan apabila sanksi-sanksi lainnya tidak dapat menanggulangi keadaan.

Dengan melihat Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tentang tujuan serta jenis-jenis pidana, dapat disimpulkan bahwa pemasyarakatan mempunyai pengertian bukan saja melakukan pembinaan terhadap narapidana, akan tetapi lebih daripada itu adalah untuk ikut mencegah serta memberantas kejahatan di dalam masyarakat.

Sebagai pelaksana, Lembaga Pemasyarakatan seyogyanya bukan saja membina narapidana sedemikian rupa sehingga dapat kembali ke masyarakat dengan mematuhi norma-norma yang terdapat di dalam

masyarakat, akan tetapi juga dapat memberikan peringatan kepada masyarakat untuk tidak berbuat tindak pidana.

Adanya stigma dalam masyarakat terhadap mereka yang pernah menjadinarapidana adalah suatu kendala yang sampai sekarang sulit untuk dihilangkan. Akan tetapi proses pemasyarakatan tidak dapat berhenti karena adanya stigma itu.

Disadari bahwa meskipun secara formal jenis pidana dalam KUHP masih dipergunakan istilah Penjara sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan, dalam praktek pidana tersebut dikenal sebagai praktek pemasyarakatan. Konsep penjara sudah berubah menjadi pemasyarakatan, sudah sama-sama diketahui. Akan tetapi apa yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan barangkali tidak banyak orang yang mengetahui bahkan seorang Sarjana Hukum sekalipun. Barangkali yang diketahui memang telah terjadi perubahan di dalam penjara, yakni tidak

## PENUTUP

Dengan adanya landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan pembinaan narapidana. Apa yang terjadi dalam praktek adalah pengembangan pemasyarakatan yang telah diletakkan oleh DR. Sahardjo. Sedangkan bagi para penegak hukum lain yang terkait dalam proses peradilan pidana diharapkan dapat mendukung praktek pemasyarakatan yang telah berkembang sedemikian jauh. Perkembangan lebih lanjut dari tujuan-tujuan pidana dan pemidanaan harus disadari pula oleh Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dengan demikian terdapat kesatuan pendapat bagi seluruh komponen yang ada dalam sistem peradilan pidana.

Penentuan praktek pembinaan narapidana tidak sekedar memberikan arahan apa yang harus dilakukan oleh seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi juga dilandasi falsafah tentang pemidanaan itu sendiri. Sejauh mana malum pasionis diberikan kepada narapidana. Hal

mana tidak mungkin hanya diketahui dan dilaksanakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan saja, akan tetapi harus menjadi sandaran filosofis setiap lembaga yang terkait dalam proses peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. Kode Etik Kedokteran Indonesia, Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta.
- A. John Simmons C.S. Punishment. Princeton New Jersey, Tahun 1985
- A.C. German and Frank D. Day. Introduction Law Enforcement and criminal Justice. The United States of America: Charles C. Thomas, 1972
- Achmad Ali. Peranan Pengadilan Sebagai Pranata Sosial, Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum. Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Hasanuddin pada tanggal 29 Mei 1999
- Agyal, Andras. *Foundation for a Science of Personality*. New York: Commonwealth Fund, 1941.
- ANDORNO, Roberto, *La Bioéthique et la Dignité de la Personne*, Presses Universitaires de France, Paris, 1997.
- ANGELA, Piero dan Alberto Angela, *La Straordinaria Avventura di Una Vita che Nasce: Nove Mesi nel Ventre Materno*, Oscar Mondadori, Milano, 1996.
- Angyal, Andras. *Neurosis and Treatment: A Holistic Theory*. New York: Wiley, 1965.
- Angyal, Andras. The Holistic Approach in Psychiatry. *Amer. J. Pshchint.*, 1948, 105, 178-182.

- Arif Gosita. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Presindo, 1983
- ARISTOTELE, Metafisica, Bompiani, Milano, 2000.
- ARISTOTLE, The Politics, Penguin Books, London, 1992.
- Atkinson, J.W. (Ed.). *Motives in Fantasy, Action, and Society*. Princeton: VanNostrand, 1958.
- Bambang Poernomo. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta. Ghalia Indonesia. Tahun 1994
- Barbara A. Hudson. *Understanding Justice An Introduction to Ideas, perspectives and controversies in modern penal theory*. Buckingham
- Bergin, A.E. The Effect of Dissonant Persuasive Communications Upon Chanin Self-referring Attitude. *J. Personality*, 1962, 30, 423-438.
- Bernard, C. *An Introduction to the Study of Experimental Medicine*. New York: Dover, 1957.
- Bertalanffy, L. von. An Outline of General System Theory. *Brit. J. Sci.*, 1950a, 1, 134-165.
- Bertalanffy, L. von. General System Theory. *General Systems: Yearbook of the Society for General Systems Research*, 1952, 7, 1-20.
- Bertalanffy, L. von. The Theory of Open Systems in Physics and Biology. *Science*, 1950b, 111, 23-29.
- BOMPIANI, Adriano, *Genetica e Medicina Prenatale*, e Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999.



- BONCINELLI, Edoardo, *Genoma: Il Grande Libro dell'Uomo*, Mondadori, Milano, 2001.
- BONNÉ, Édouard dan Jean-François Malherbe, *Engendrés par la Science*, Cerf, Paris, 1985.
- Boss, Judith A., *The Birth Lottery: Prenatal Diagnosis and Selective Abortion*, Loyola University Press, Chicago, 1993.
- BOURGUET, Vincent, *L'Être en Gestation: Réflexions Bioéthiques sur l'Embryon Humain*, Presses de la Renaissance, Paris, 1999.
- Bowdlear, C. *Dynamics of Idiopathic Epilepsy as Studied in one case. Unpublished Doctors Dissertation*, Western Reserve Univ., 1955.
- Butler, J.M., and Haigh, G.V. Changes in the relation between self-concept and ideal concepts consequent upon client-centered counseling. In C.R. Rogers and Rosalind F. Dymond (ed.), *Psychotherapy and Personality Change Coordinated Studies in the Client-centered Approach*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1954, 55-76.
- CAPANNA, Mario, *L'Uomo è più dei Suoi Geni: La Verità sulle Biotechnologie*, Bur, Milano, 2001.
- Carr, A.C. An evolution of nine nondirected psychotherapy cases by means of the Rorschach. *J. Consult. Psychol.*, 1949, 13, 196-205.
- Cartwright, R.D., and Lerner, B. Empathy, need to change, and improvement with psychotherapy. *J. Psychol.*, 1963, 27, 138-144.

Chicago: Univ. of Chicago Press, 1954, 167-195.

CHIODI, Maurizio, *Il Figlio come Sè e Come Altro*, Edizione Glossa, Milano, 2001.

Chodorkoff, B. Self-perception, perceptual defence, and adjustment. *J. Abnorm. Soc. Psychol.*, 1954, 49, 508-512.

Ciccione, Lino, *La Vita Umana*, Edizione Ares, Milano, 2000.  
CONCETTI, Gino, *L'Embrione Uno di Noi*, Edizioni VivereIn, Roma 1997.

Coghill, G.E. *Anatomy and the Problem of Behavior*. London: Cambridge Univ Press, 1929.

Cole, C.W., Oetting, E.R., and Hinkle, J.E. Non-linearity of self-concept discrepancy: the value dimension. *Psychol. Rep.*, 1967, 21, 58-60.

CORREA, Juan de Dios Vial dan Elio Sgreccia, *Identity and Statute of Human Embryo*, Lev, Città del Vaticano, 1998.

CORREA, Juan de Dios Vial dan Elio Sgreccia, *The Culture of Life: Foundations and Dimentions*, Lev, Città del Vaticano, 2002.

Dewey, John. The reflex arch concept in psychology. *Psychol. Rev.*, 1896, 3, 357-370.

DULBECCO, Renato, *La Mappa della Vita: L'Interpretazione del Codice Genetico, una rivoluzione scientifica al servizio dell'Umanità*, Sperling & Kupfer Editori, Milano, 2001

Dunbar, H. Flanders. *Emotions and Bodily Changes*. (4th ed.). New York: Columbia Univ. Press, 1954.

- Dymond, R.F. Adjustment changes over therapy from Thematic Apperception Test ratings. In C.R. Rogers and Rosalind F. Dymond (Ed.). *Psychotherapy and Personality Change, Coordinates Studies in Client-Centered Approach*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1954, 109-120.
- Friedman, I. Phenomenal, ideal and projections of self. *J. Abnorm. Soc. Psychol.*, 1955, 51, 611-615.
- Frisbie, L.V., Vanasek, F.J., and Dingman, H.F. The self and the ideal self: metodological study of pedophiles. *Psychol. Rep.*, 1967, 20, 699-706.
- Fudyartanta, *Psikologi Kepribadian Freudianisme*, Manuskrip Buku, Yogyakarta: 2001.
- Fudyartanta, *Psikologi Kepribadian Neo-Freudianisme*, Manuskrip Buku, Yogyakarta: 2001.
- Gelb, A., and Goldstein, K. *Psychologische Analysen Hirnpathologischer Faelle*. Leipzig: Barth, 1920.
- Goble, F.G. *The third force: the psychology of Abraham Maslow*. New York: Grossman, 1970.
- Goldstein, K. *After-Effects of Brain Injuries in War*. New York: Grune and Stratton, 1942.
- Goldstein, K. *Autobiography*. In E.G. Boring and G. Lindzey (Ed.). *A History of Psychology in Autobiography*. Vol. 5. New York: Appleton-Century-Crofts, 1957, hlm. 147-166.
- Goldstein, K. *Human Nature in the Light of Psychopathology*. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1940.

- Goldstein, K. *Language and Language Disturbance*. New York: Grune and Stratton, 1948.
- Goldstein, K. Tests of abstract and concrete thinking. A. Tests of abstract and concrete behavior. In A. Weider (Ed.). *Contributions toward Medical Psychology*. New York: Ronald Press, 1953.
- Goldstein, K. *The organism*. New York: American Book Co., 1939.
- Goldstein, K., and Scheerer, M. Abstract and concrete behavior: an experimental study with special test. *Psychol. Monogr.*, 1941, 53 (2).
- Gordon, T., and Cartwright, D. The effect of psychotherapy upon certain attitudes toward others. In C.R. Rogers and Rosalind F. Dymond (Ed.). *Psychotherapy and Personality Change; Coordinated Studies in Client-centered Approach*.
- Grammon, D.L., and John, E.S. Changes over psychoanalytically based Thematic Apperception Test scales. In C.R. Rogers and Rosalind F. Dymond (Ed.). *Psychotherapy and Personality Change; Co-ordinated studies in client-centered approach*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1954, 121-144.
- Haigh, G. Defensive behavior in client-centered therapy. *J. Consult. Psychol.*, 1949, 13, 181-189.
- Haimowitz, N.R. An investigation into some personality changes occurring in individuals undergoing client-centered therapy. Unpublished Doctor's Dissertation, Uni. Of Chicago, 1950.

Haimowitz, N.R., and Haimowitz, M.L. Personality changes in client-centered therapy. In W. Wolff and J.A. Precker (Ed.). Success in psychotherapy. Pers.Monogr., 1952, 26, 65-68.

Hall, Calvin S. & Gardner Lindzey. Theories of Personality. New York: John Wiley.& Sons, 1978.

Hazairin. Tujuh Serangkai Tentang Hukum. Bina Aksara. 1981

J.E. Sahetapy. Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Bandung: Alumni 1979

Utrecht. Hukum Pidana 1 Jakarta: PT. Penerbitan Universitas. Tahun 1958

## SINOPSIS BUKU

Psikologi hukum berkontribusi dalam penegakan hukum pidana dalam bentuk Memberikan pengetahuan yang berguna dalam proses penegakan hukum. Digunakan untuk menjelaskan perilaku terdakwa maupun korban yang dapat digunakan dalam proses persidangan.

Mentalitas aborsi berkembang bersama mentalitas hedonisme ,Gaya Baru ,orang maunya serba mudah serba cepat dan serba menyenangkan.

Kata kenai nilai paling tinggi adalah having fun, bersenang-senang. Harus diakui bahwa kesenangan dan kebahagiaan itu sendiri adalah suatu nilai hidup yang layak untuk diperjuangkan, akan tetapi di pihak lain harus ditegaskan bahwa hal itu bukanlah nilai tertinggi dalam kata nilai hidup kita.

Aborsi disebabkan kurangnya kontrol sosial, semakin cepatnya kedewasaan biologis, tetapi tidak dibarengi dengan psikologis. serta melemahnya ketahanan budaya masyarakat

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : DR. FITRI ANITA, SH, MH  
Tempat tanggal Lahir : Bengkulu, 25 Juni 1985  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Dosen Pascasarjana Hukum Unihaz  
Bengkulu

Bangu pendidikan yang pernah ditempuh yaitu Sekolah Dasar (SD) Negeri 23 Bengkulu, kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah lanjutan tingkat Pertama (SLTP) Negeri 2 Bengkulu Dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ( SLTA ) Negeri 2 bengkulu.

Penulis melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi yaitu di UNIVERSITAS HAZAIRIN BENGKULU (UNHAZ) Program Strata satu (S-1) HUKUM, (S-2) HUKUM dan dilanjutkan dengan (S-3) DOKTOR ILMU HUKUM di UNIVERSITAS BANDUNG (UNISBA).

Penulis Banyak Mengikuti kegiatan-kegiatan Kampus maupun organisasi dimasyarakat, adapun kegiatan dan organisasi yang pernah diikuti adalah sebagai berikut.

1. Anggota Ikatan Alumni Sarjana Hukum UNHAZ Bengkulu.
2. Anggota Ikatan Alumni Pascasarjana Hukum UNHAZ Bengkulu.

3. Anggota Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum di Universitas Bandung (UNISBA).
4. Anggota ADRI Perkumpulan Ahli Dan Dosen Republik Indonesia

#### **RIWAYAT PEKERJAAN**

- Dosen Fakultas Hukum UNHAZ Bengkulu
- Dosen Pascasarjana Hukum UNHAZ Bengkulu
- Dosen Fakultas STAIN Bengkulu
- Dosen Fakultas Hukum Universitas Terbuka (UT) Bengkulu
- Dosen Fakultas Hukum UMB Bengkulu

#### **BUKU YANG TELAH DI BUAT PENULIS :**

1. Peran LSM dalam Pendampingan Hak Korban Pelaksanaan (Tahun 20019)
2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Perempuan dalam kejahatan Asusila ( Ditinjau Dalam Aspek) Hukum Kriminologi dan HAM (Tahun 2020)



3. Revisi Peran LSM Dalam Pendampingan Hak Korban Perkosaan (Ditinjau dari undang-undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 yang mengakibatkan lahirnya anak korban kekerasan tanpa akta kelahiran (tahun 2021)
4. Psikologi Hukum Dalam Upaya Mengatasi Kejahatan Abortus Dalam Masyarakat indonesia ( Dilihat dari aspek hukum pidana dan hukum kesehatan (tahun 2022).

Nama : H. Anwar Hamid, MH  
Tempat tanggil lahir : Manna , 26 juli 1959  
Pekerjaan : Dosen tetap STIA Bengkulu  
Jenjang Jabatan Akademik : Lektor kepala

#### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

S1 : Ilmu Administrasi STIA Bengkulu

S2: Ilmu Hukum UNIVERSITAS 17 Agustus 1945 (UNTAG  
JAKARTA)

## **RIWAYAT PEKERJAAN**

- Guru SMA AASB Bengkulu
- Dosen STIA Bengkulu
- Dosen Akademi Kebidanan Manna Bengkulu Selatan
- Anggota DPRD Kota Bengkulu ( 2 Periode)

## **RIWAYAT ORGANISASI**

- KNPI Provinsi Bengkulu
- AMPI Provinsi Bengkulu
- AMII Provinsi Bengkulu
- APPRI Provinsi Bengkulu
- ADRI Provinsi Bengkulu
- APTISI Provinsi Bengkulu

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap: DR. FITRI ANITA, SH, MH  
Tempat tanggal Lahir: Bengkulu, 25 Juni 1985  
Jenis Kelamin: Perempuan  
Agama: Islam  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Pekerjaan: Dosen Pascasarjana Hukum Unihaz Bengkulu

Bangku pendidikan yang pernah ditempuh yaitu Sekolah Dasar (SD) Negeri 23 Bengkulu, kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah lanjutan tingkat Pertama (SLTP) Negeri 2 Bengkulu Dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri 2 Bengkulu.

Penulis melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi yaitu di UNIVERSITAS HAZAIRIN BENGKULU (UNHAZ) Program Strata satu (S-1) HUKUM, (S-2) HUKUM dan dilanjutkan dengan (S-3) DOKTOR ILMU HUKUM di UNIVERSITAS BANDUNG (UNISBA).

Penulis Banyak Mengikuti kegiatan-kegiatan Kampus maupun organisasi di masyarakat adapun kegiatan dan organisasi yang pernah diikuti adalah sebagai berikut.

1. Anggota Ikatan Alumni Sarjana Hukum UNHAZ Bengkulu
2. Anggota Ikatan Alumni Pascasarjana Hukum UNHAZ Bengkulu
3. Anggota Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum di Universitas Bandung (UNISBA).
4. Anggota ADRI Perkumpulan AMI Dan Dosen Republik Indonesia

## RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Fakultas Hukum UNHAZ Bengkulu
- Dosen Pascasarjana Hukum UNHAZ Bengkulu
- Dosen Fakultas STAN Bengkulu
- Dosen Fakultas Hukum Universitas Terbuka (UT) Bengkulu
- Dosen Fakultas Hukum UMB Bengkulu

## BUKU YANG TELAH DI BUAT PENULIS :

1. Peran LSM dalam Pendampingan Hak Korban Pelaksanaan (Tahun 2019)
2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Perempuan dalam kejahatan Asulita (Ditinjau Dalam Aspek) Hukum Kriminologi dan HAM (Tahun 2020)
3. Revisi Peran LSM Dalam Pendampingan Hak Korban Perkosaan (Ditinjau dan undang-undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 yang mengakibatkan lahirnya anak korban kekerasan tanpa akta kelahiran (tahun 2021)
4. Psikologi Hukum Dalam Upaya Mengatasi Kejahatan Abortus Dalam Masyarakat, Indonesia ( Ditinjau dari aspek hukum pidana dan hukum kesehatan) (tahun 2022)



Data Pribadi  
Nama: H. Anwar Khasbi, M.H.  
Tempat tanggal lahir: Manna, Bengkulu  
Pekerjaan: Dosen tetap STAN  
Jenjang Jabatan Akademik: Lektor Kepala

## RIWAYAT PENDIDIKAN

S1 Ilmu Administrasi STIA Bengkulu  
S2 Ilmu Hukum UNIVERSITAS 17 Agustus 1945 (UNTAG JAKARTA)

## RIWAYAT PEKERJAAN

Sanu SIMA AASB Bengkulu  
Dosen STIA Bengkulu  
Dosen Akademi Kebidanan Manna Bengkulu Selatan  
Anggota DPRD Kota Bengkulu ( 2 Periode)

## RIWAYAT ORGANISASI

KSPI Provinsi Bengkulu  
AMPI Provinsi Bengkulu  
AMII Provinsi Bengkulu  
APPRO Provinsi Bengkulu  
ADRI Provinsi Bengkulu  
APTISI Provinsi Bengkulu

## SINOPSIS BUKU

Psikologi hukum berkontribusi dalam penegakan hukum pidana dalam bentuk Memberikan pengetahuan yang berguna dalam proses penegakan hukum. Digunakan untuk menjelaskan perilaku terdakwa maupun korban yang dapat digunakan dalam proses persidangan. Mentalitas abortus berkembang bersama mentalitas hedonisme. Gaya Baru orang mudanya serba mudah serba cepat dan serba menyenangkan. Kata kunci nilai paling tinggi adalah having fun, bersenang-senang. Harus diakui bahwa kesenangan dan kebahagiaan itu sendiri adalah suatu nilai hidup yang layak untuk diperjuangkan, akan tetapi di pihak lain harus ditegaskan bahwa hal itu bukanlah nilai tertinggi dalam kata nilai hidup kita. Abortus disebabkan kurangnya kontrol sosial, semakin cepatnya kedewasaan biologis, tetapi tidak dibarengi dengan psikologis, serta melemahnya ketahanan budaya masyarakat.



HP. 0823-7799-8990  
www.elmarkazi.com  
www.elmarkazistore.com  
IG: Penerbitelmarkazi

